



PUTUSAN

Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan dalam putusannya dalam sengketa antara :-----

1 Nama : **MARNIATI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;-----

Tempat tinggal : Jalan Tanjung Medang No. 39 RT. 02 RW. 001

Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru;-----

Dalam hal ini bertindak sendiri dan sebagai kuasa para ahli waris almarhum Marthias berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 November 2015 ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh : EKA MEDIELY, SH., RUDI JAMRUD, SH. dan NOFRAN SYAH, SH., Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/advokat magang pada kantor "EKA MEDIELY & REKAN" beralamat di Jalan HR Subrantas Km 9 Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 1 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Dan

2. Nama : **ASIN**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Tempat tinggal : Jalan Ir. Juanda No. 42 Kota Pekanbaru; -----

Sebagai.....**PENGUGAT INTERVENSI I**;

3. Nama : **MARISHA**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga; -----

Tempat tinggal : Jalan Ir. Juanda No. 42 Kota Pekanbaru; -----

Sebagai.....**PENGUGAT INTERVENSI II**;

Dalam hal ini Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II telah memberikan kuasa kepada **EKA MEDIELY, S.H., RUDI JAMRUD, S.H. dan HELMI YARDI, S.H.**, Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan advokat magang pada kantor hukum "EKA MEDIELY,SH & REKAN" beralamat di Jalan HR Subrantas Km 9/samping Bank BPR, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

INTERVENSI; -----

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**
PEKANBARU; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : **ABDUL RAJAB N, S.H.,M.H.;-----**

NIP : 19700903 199703 1 005; -----

Pangkat : **Pembina (IV/a); -----**

Jabatan : **Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan**
Perkara Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru; -----

2. Nama : **IFNI NASIF, S.H.; -----**

NIP : 19590529 198603 1 006; -----

Pangkat : **Penata (III/c); -----**

Jabatan : **Kepala Sub Seksi Perkara Kantor**
Pertanahan Kota Pekanbaru; -----

3. Nama : **CHAIRANY SYAFIIE, S.H.; -----**

NIP : 19670117 198603 2 001; -----

Pangkat : **Penata (III/c); -----**

Jabatan : **Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik Dan**
Perkara Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 3 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : ROSNELLY; -----

NIP : 19611112 198203 2 001; -----

Pangkat : Penata Muda Tk. I (III/b); -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik Dan
Perkara Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru; -----

5. Nama : MASRITA; -----

NIP : 19590921 198303 2 001; -----

Pangkat : Penata Muda Tk I (III/b); -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Kantor Pertanahan Kota
Pekanbaru; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota

Pekanbaru beralamat di Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

2021/600-14.71/X/2015 tanggal 8 Oktober

2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

DAN

Nama : **AGIANTO;**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi No. 24-26 Pekanbaru; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BANGUN
VH PASARIBU, SH. kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan advokat beralamat di Jalan Tiung Ujung
Komplek Puri Merpati Indah Blok A-1 No. 13
Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
27 Oktober 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**
INTERVENSI; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- 1 Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 September 2015 dibawah Register Nomor: 40/G/2015/PTUN.Pbr dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Oktober 2015; -----
- 2 Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 40/PEN-MH/2015/PTUN.Pbr, Tanggal 29 September 2015, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- 3 Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 40/G/2015/PTUN.Pbr tanggal 29 September 2015 tentang penunjukan Panitera Pengganti; -----
- 4 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 40/PEN-PP/2015/PTUN.Pbr tanggal 30

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 5 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru Nomor : 40/PEN-HS/2015/PTUN.Pbr tanggal 15 Oktober

2015 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----

6. Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dari Para Pihak; -----

7. Telah memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pihak;

8. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara tertanggal 28 September 2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 September 2015 dengan Register perkara Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr yang diperbaiki pada tanggal 15 Oktober 2015 sebagai berikut: -----

OBJEK GUGATAN :-----

- Sertipikat Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak, tanggal 13 Mei 1998, Gambar Situasi No. 534/1998, tanggal 19 Januari 1998, Luas 11.094 M2, atas nama AGIANTO; -----
- Bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ”; -----

I TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

-
- Bahwa objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak, tanggal 13 Mei 1998, Gambar Situasi No. 534/1998, tanggal 19 Januari 1998, Luas 11.094 M2, atas nama AGIANTO, Para Penggugat ketahui pada tanggal 03 Agustus 2015 melalui Sdr. ASIN (salah seorang pemilik tanah di sekitar tanah Para Penggugat), dengan demikian pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

II KEPENTINGAN PENGGUGAT:

-
- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak, tanggal 13 Mei 1998, Gambar Situasi No.

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 7 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534/1998, tanggal 19 Januari 1998, Luas 11.094 M2, atas nama AGIANTO (objek sengketa a quo) mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah/lahan tersebut serta tidak dapat menguasai, mengusahai tanah serta memanen tanaman kelapa sawit milik yang Para Penggugat serta menjual tanah tersebut kepada pihak lain sekaligus tidak bisa lagi melakukan pengurusan surat tanah guna dibalik namakan atau ditingkatkan alas haknya menjadi Sertipikat Hak Milik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”;* -----

III DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik atas 2 (dua) bidang tanah satu hamparan, berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama MARTHIAS yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan Meranti Pandak No. 235/5953/MP-VII/2002 tanggal 13 Agustus 2002 serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Camat Rumbai No. 844/595-SKGR/VII/KR/2002 tanggal 15 Agustus 2002 seluas \pm 1800 M2;

- Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama MARNIATI yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan Meranti Pandak No. 274/591.3/MP-IX/2002 tanggal 28 September 2002 serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Kecamatan Rumbai No. 974/595.3-SKGR/X/KR/2002 tanggal 1 Oktober 2002 seluas \pm 1800 M2;

2 Bahwa tanah tersebut Para Penggugat peroleh dari Wan Abd Muis berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Meranti Pandak No. 284/595.3/MP-IX/1997 tanggal 15 Mei 1997, dan diketahui oleh Camat Rumbai No. 154/595.3/KR/1997 tanggal 26 September 1997 dan Surat Keterangan Sempadan No. 284/595.3/MP-IX/1997 tanggal 20 Mei 1997. Sedangkan Wan Abd Muis memperoleh tanah tersebut dengan cara tebang tebas dari tahun 1972, Dahulunya tanah tersebut terletak di RT. 03 RW. 05 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan sekarang menjadi RT. 03 RW. 08 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 9 dari 192 halaman



3 Bahwa setelah Para Penggugat membeli tanah tersebut dari Wan Abd Muis berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Meranti Pandak No. 284/595.3/MP-IX/1997 tanggal 15 Mei 1997, dan diketahui oleh Camat Rumbai No. 154/595.3/KR/1997 tanggal 26 September 1997 dan Surat Keterangan Sempadan No. 284/595.3/MP-IX/1997 tanggal 20 Mei 1997, Para Penggugat menguasai, mengusahai tanah tersebut dengan menanaminya tanaman Kelapa sawit dan telah pula Para Penggugat panen tanpa ada halangan serta keberatan dari pihak manapun; -----

4 Bahwa pada tahun 2004 bergulir wacana ganti rugi dari Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap tanah-tanah untuk perluasan jalan/akses dari Jembatan Siak IV. Dan tanah Para Penggugat adalah termasuk tanah yang terkena untuk perluasan jalan/akses dari Jembatan Siak IV tersebut; -----

5 Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006 pihak Pemerintah Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Hj. NENG ELIDA, SE dan Penggugat I (MARTIAS) disepakati tanah milik Para Penggugat sebagaimana tersebut yaitu: -----

- Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama MARTIAS yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan Meranti Pandak No. 235/5953/MP-VII/2002 tanggal 13 Agustus 2002 serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Kecamatan Rumbai No. 844/595-SKGR/VII/KR/2002 tanggal 15 Agustus 2002 seluas \pm 1800 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama MARNIATI yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan Meranti Pandak No. 274/591,3/MP-IX/2002 tanggal 28 September 2002 serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Kecamatan Rumbai No. 974/595.3-SKGR/X/KR/2002 tanggal 1 Oktober 2002 seluas \pm 1800 M2;

Diganti rugi seluas 959 M2 dengan harga Rp. 60.000,- (per meter), berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 28 September 2006; -----

- 6 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 28 Desember 2006, MARTIAS (Penggugat I) telah menerima ganti rugi dengan perincian sebagai berikut: -----

- Tanah luas 959 M2x Rp.0,9 x 60.000,-/meter = Rp. 51.786.000,-
- Tanaman = Rp. 600.000,-
- Bangunan = Rp. -

Jumlah = Rp. 52.386.000,-

- 7 Bahwa dalam tenggang waktu yang tidak begitu lama setelah Para Penggugat menerima ganti rugi dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk perluasan jalan/akses dari Jembatan Siak IV, tiba-tiba Sdr. Agianto mendatangi Penggugat I dan menyatakan dia adalah pemilik atas tanah Para Penggugat tersebut dan memiliki Sertipikat Hak Milik, namun pada waktu itu Sdr. Agianto tidak mau memperlihatkan surat yang dimilikinya tersebut kepada Para Penggugat walaupun sudah diminta serta oleh Ketua

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 11 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 08 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir;

- 8 Bahwa pada tahun 2014 Sdr. Agianto memagar sekeliling tanah Para Penggugat tersebut dengan pagar tembok, sehingga sampai saat ini Para Pengugat tidak dapat menguasai dan menikmati/memanen tanaman Kelapa Sawit diatas tanah Para Penggugat sebagaimana biasanya;

- 9 Bahwa atas tindakan Sdr. Agianto tersebut, Penggugat I melaporkannya kepada pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/255/II/2015/RIAU/SPKT POLRESTA tanggal 25 Februari 2015;

- 10 Bahwa pada saat Penggugat I diperiksa, Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menyatakan bahwa Sdr. Agianto memiliki Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut, namun Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru tidak pernah memperlihatkan Sertipikat Hak Milik dimaksud;

- 11 Bahwa oleh karena Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru tidak mau memberitahukan tentang kebenaran Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2015 mencari informasi kepada Sdr. Asin yaitu salah seorang pemilik tanah yang juga mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk perluasan jalan/akses dari Jembatan Siak IV;



12 Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015 tersebut, Sdr. Asin menceritakan kepada Para Penggugat bahwa Sdr. Agianto juga mengakui bahwa tanah miliknya dan tanah milik Para Penggugat masuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak, tanggal 13 Mei 1998, Gambar Situasi No. 534/1998, tanggal 19 Januari 1998, Luas 11.094 M2, atas nama AGIANTO; -

13 Bahwa ketika Para Penggugat mengecek di Kantor Kelurahan Meranti Pandak dan Kantor Camat Rumbai ternyata Nomor Register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang menjadi dasar atau alas hak untuk Permohonan Sertipikat Hak Milik tidak terdaftar dalam Register di Kelurahan Meranti Pandak maupun Register di Kecamatan Rumbai, dengan demikian terlihat jelas bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah tindakan yang salah dan keliru;

14 Bahwa pada saat diteliti mengenai Nomor Registrasi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa a quo terdapat keganjilan dengan Nomor Urut Registrasi di Kecamatan Rumbai karena pada Tahun 2002 saja Nomor Registrasi masih Nomor : 235, namun Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang menjadi dasar/alas atas objek sengketa pada Tahun 1995 sudah mencapai diangka Nomor: 259, hal ini memperlihatkan keganjilan dan keanehan Nomor Registrasi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tersebut; ----

15 Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa seharusnya terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yakni pengecekan fisik tanah tentang

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 13 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penguasaan maupun kepemilikan tanah, pengecekan ini untuk mengetahui dan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.

Dalam sengketa ini ternyata tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat, karenanya terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah; -----

Pasal 12 ayat (1) : -----

Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----

- a Pengumpulan dan pengolahan data fisik; -----
- b Pembuktian hak dan Pembukuannya; -----
- c Penyajian data fisik dan data yuridis; -----
- d Penyimpanan daftar umum dan dokumen; -----

Pasal 18 ayat (1) : -----

“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar, tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatas”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1): -----

“Daftar isian sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam daftar tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam daftar tanah secara sporadic untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”;

Pasal 26 ayat (2) : -----

“ Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Ajudikasi dan kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor Pertanahan dan kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta tempat lain yang dianggap perlu “ -----

Pasal 26 ayat (3) : -----

“ Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal ini pendaftaran secara sporadic, individual pengumuman dilakukan melalui media massa”-----

- 16 Bahwa Tergugat dalam Penerbitan Sertipikat objek sengketa a quo juga tidak teliti dan tidak cermat sehingga bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dimana ditegaskan bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 15 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan jaminan kepastian hukum dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri serta terbuka dimana data yang tersimpan di kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan;

17 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik khususnya asas kecermatan dimana setiap Pejabat Tata Usaha Negara diisyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar manusia dan tentunya juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga; -----

18 Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa a quo) adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah; ----

- 19 Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum pula Tergugat diperintahkan dan diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak, tanggal 13 Mei 1998, Gambar Situasi No. 534/1998, tanggal 19 Januari 1998, Luas 11.094 M2, atas nama AGIANTO; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak, tanggal 13 Mei 1998, Gambar Situasi No. 534/1998, tanggal 19 Januari 1998, Luas 11.094 M2, atas nama AGIANTO; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 17 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan para Penggugat, Tergugat pada persidangan Tanggal 05 Nopember 2015 telah mengajukan Jawaban, yang isi Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat; -----

- a. Penggugat I melakukan ganti rugi atas sebidang tanah negara (tanah garapan) sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) register Lurah Meranti Pandak No. 235/5953/MP-VII/2002 tanggal 13 Agustus 2002/ register Camat Rumbai No. 844/595.SKGR/VIII/KR/2002 tanggal 15 Agustus 2002 atas nama MARTHIAS;

- b. Penggugat II melakukan ganti rugi atas sebidang tanah negara (tanah garapan) sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) register Lurah Meranti Pandak No. 274/591.3/MP-IX/2002 tanggal 28 September 2002/register Camat Rumbai No. 974/595.3-SKGR/X/KR/2002 tanggal 1 Oktober 2002 atas nama MARNIATI.
- c. Sesuai tanggal pembuatan bukti ganti rugi tersebut, Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap bidang tanah yang diganti ruginya sekitar bulan Agustus dan Oktober 2002; -----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1998 No. 534/1998 luas 11.094 M², semula 16.800 M² atas nama AGIANTO (semula atas nama HADINUR) diterbitkan tanggal 13 Mei 1998; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sewaktu penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut, Para Penggugat belum melakukan transaksi ganti rugi atas tanah garapan WAN ABD MUIS, sehingga pada saat tanggal 13 Mei 1998 (saat diterbitkannya Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak atas nama HADINUR (sekarang An.AGIANTO) Para Penggugat belum mempunyai kepentingan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut;

2. Tentang Kewenangan Absolut; -----

- a. Bahwa bidang tanah yang disengketakan Para Penggugat adalah milik pihak lain sesuai Sertipikat Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1998 No. 534/1998 luas 11.094 M² , semula 16.800 M² atas nama AGIANTO (semula atas nama HADINUR); -----
- b. Bukti kepemilikan tersebut diterbitkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, didasarkan pada bukti penguasaan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi; -----
- c. Bahwa bukti penguasaan para penggugat hanya berupa Surat Keterangan Ganti Rugi, hanya merupakan bukti peralihan penggarapan atas bidang tanah, bukan bukti hak; -----
- d. Bahwa belum ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah yang diklaimnya tersebut.; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 19 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu untuk **menguji kebenaran dan keabsahan kepemilikan bidang tanah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut)**. Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi : “Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata “;-----

Sehubungan dengan itu untuk menjunjung tinggi **nilai Keadilan dan kepastian hukum** sudah seharusnya majelis hakim yang terhormat untuk *menerima eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT*.;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. -----
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa a quo adalah bidang tanah yang telah diberikan hak atas tanah oleh negara yaitu bidang tanah Hak Milik No. 322/ Kelurahan Meranti Pandak Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1998 No. 534/1998 luas 11.094 M², semula 16.800 M² atas nama AGIANTO (semula atas nama HADINUR). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak atas nama AGIANTO (semula atas nama HADINUR) diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 25 Maret 1998 No.SK.3890/520/24.01/1998-PH.8, melalui prosedur pemberian hak atas tanah negara (garapan), bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang lainnya dalam suatu surat keputusan;

4. Sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 25 Maret 1998 No.SK.3890/520/24.01/1998-PH.8 tersebut, dasar penguasaan/ penggarapan dari HADINUR adalah Surat Keterangan Ganti Rugi No. 258/595/KR/95 tanggal 5 April 1995, Surat Keterangan Ganti Rugi No. 259/595/KR/95 tanggal 5 April 1995 dan Surat Keterangan Ganti Rugi No. 260/595/KR/95 tanggal 5 April 1995, masing-masing atas nama HADINUR;

5. Sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut HADINUR memperoleh tanah dari HASYIM; -----

6. Bidang tanah Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1998 No. 534/1998 luas 11.094 M², semula 16.800 M² atas nama HADINUR dialihkan kepada AGIANTO berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Fransiskus Djonardi, SH No. 916/2003 tanggal 30 Oktober 2003;

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 21 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa bidang tanah Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1998 No. 534/1998 luas 16.800 M², telah dilepaskan haknya kepada negara seluas 5.706 M², sesuai Pernyataan Pelepasan Hak No. 177 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris HAMLER, SH, MH, MKn, sehingga luasnya berkurang menjadi 11.094 M²;

8. Pelepasan hak kepada negara tersebut adalah dalam rangka pengadaan tanah untuk Jembatan Siak IV, sehingga pemegang hak telah menerima ganti rugi dari Pemerintah Kota Pekanbaru; -----

9. Bahwa penerbitan Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak atas nama AGIANTO (semula atas nama HADINUR), telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, terutama Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang meliputi kegiatan: -----

- pengumpulan dan pengolahan data fisik* (pengukuran); -----
- pembuktian hak dan pembukuannya* (pengumpulan data yuridis dan pemeriksaan tanah serta penerbitan Surat Keputusan Pemberian hak Atas Tanah); -----
- penerbitan sertifikat* (Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian hak Atas Tanah); -----
- penyajian data fisik dan data yuridis*; -----
- penyimpanan daftar umum dan dokumen*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain ketentuan tersebut, proses penerbitan Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak atas nama AGIANTO (semula atas nama HADINUR) juga mempedomani : -----

a. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah; -----

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

d. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah; --

11. Bahwa oleh karena proses penerbitan Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak atas nama AGIANTO (semula atas nama HADINUR) telah diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku maka dapat dipastikan Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

12. Bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai *alat pembuktian yang kuat* mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), sepanjang data

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 23 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: -----

“(1)Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” -----

13. Selanjutnya pada Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan: -----

“Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”;

14. Selanjutnya pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Berdasarkan fakta – fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi dari TERGUGAT; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan intervensi Pihak Ketiga selaku pemegang sertifikat objek sengketa berdasarkan Putusan Sela Tanggal 5 Nopember 2015, yang telah menetapkan AGIANTO sebagai Tergugat II Intervensi; --

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 25 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi pada persidangan Tanggal 19 Nopember 2015 telah mengajukan Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat, yang isi Jawaban Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:-----

I. TENTANG EKSEPSI: -----

a. Gugatan telah lewat waktu; -----

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point I menyatakan: -----

Bahwa terbitnya SHM 322/Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru tanggal 13 Mei 1998, Gambar Situasi No. 534/1998, luas 11.094 m² diketahui para Penggugat adalah: -----

Pada tanggal 03 Agustus 2015, melalui Sdr. ASIN (salah seorang pemilik Tanah disekitar Tanah Para Penggugat); -----

Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat pada point 12 menyatakan : -----

“bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015 tersebut Sdr. ASIN menceritakan kepada Penggugat, bahwa Sdr Agianto juga mengakui bahwa tanah miliknya dan tanah milik para Penggugat masuk dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) 322/Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru tanggal 31 Mei 1998, Gambar Situasi No. 534/1998 luas 11.094 M² atas nama Agianto (sebelumnya Hadinur)”; -----

Bahwa alasan/dalil para Penggugat tidaklah benar, dan para Penggugat jauh sebelum tanggal 03 Agustus 2015 telah mengetahui bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi telah memiliki SHM No, 322 sebagai bukti hak atas tanahnya, berdasarkan fakta-fakta: ----

1 Bahwa Tergugat II Intervensi telah berulang kali memasang plang nama atas diatas tanah tersebut dengan bunyi : -----

“Tanah Ini Milik Agianto berdasarkan SHM No. 322” -----

2 Bahwa para Penggugat mengakui Telah mengajukan “Laporan Pengaduan” kepada Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/K/225/II/2015/RIAU/SPKT POLRESTA tanggal 25 Februari 2015, tentang adanya dugaan **“Tindak pidana Barang Siapa Memakai Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya”**; -----

Bahwa laporan pengaduan tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan “Mediasi” di Kantor Kelurahan Meranti Pandak, sebelumnya pada kesempatan mediasi Penggugat MARTHIAS hadir, dan juga ketua RW 08 dan RT 03, bahwa mediasi tersebut bertujuan untuk mencari penyelesaian atas permasalahan Tanah para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang bertumpang tindih yang objek bidang Tanahnya terletak di RW 08/RT 03 dipinggir jalan Siak IV (menurut para Penggugat); -----

Bahwa dalam pertemuan mediasi tersebut dihadapan Lurah Meranti Pandak, serta RT 08 dan RW 03 kedua belah pihak saling mengajukan dan memperlihatkan Bukti pemilikan tanahnya;

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 27 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mediasi tersebut Lurah Meranti Pandak meminta pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk saling menahan diri, dan untuk menyelesaikan permasalahan tanah antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi disarankan untuk menempuh jalur hukum serta untuk tidak melakukan aktivitas atau kegiatan diatas tanah, dan atas saran tersebut maka para Penggugat dan Tergugat II Intervensi saling mengajukan Laporan Pengaduan ke Polresta Pekanbaru; -----

- 3 Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Pengaduan masing-masing pihak antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi saling diperiksa dan diambil keterangannya, serta mengajukan dan memperlihatkan bukti hak/alas hak atas kepemilikan masing-masing dan dari proses pemeriksaan Penggugat I menyatakan mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi memiliki bukti Hak berupa SHM No. 322 yang diterbitkan oleh Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru; -----

- 4 Bahwa Penggugat Marthias, sebelum adanya mediasi di Kantor Lurah Meranti Pandak pernah membawa ketua RW 08 untuk ke lokasi Tanah Tergugat II Intervensi yang diklaim juga oleh para Penggugat sebagai miliknya, dan Ketua RW 08 tersebut ada menanyakan bukti legalitas kepemilikan masing-masing dan saat itu juga Penggugat tahu bahwa bukti hak Tergugat II Intervensi adalah SHM; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa mediasi yang dilakukan di kantor Lurah Meranti Pandak adalah di akhir tahun 2014, dan yang menjabat Lurah Meranti Pandak adalah MUHAJMIN; -----

6 Bahwa pada poin 7 (tujuh) gugatan Penggugat juga mengakui mengetahui bahwa bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi adalah berupa SHM hal tersebut diketahui para Penggugat pada saat setelah para Penggugat menerima pembayaran Ganti Rugi pada bulan Desember 2006; -----

7 Bahwa pada poin 10 (sepuluh) gugatan para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi memiliki bukti hak berupa SHM. Hal tersebut disampaikan oleh penyidik Polresta yang menangani Laporan Pengaduan Penggugat No. STPL/225/II/Riau/SKPT Polresta, tanggal 25 Februari 2015; ---

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, bahwa para Penggugat telah mengetahui bahwa bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi berupa SHM jauh sebelum tanggal 03 Agustus 2015, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan “Gugatan telah lewat waktu” yang ditentukan undang-undang untuk menggugurkan gugatan; ----

b. Tentang Kewenangan Absolut; -----

Bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya menguraikan yang menjadi objek perkara adalah SHM No. 322 tanggal 13 Mei 1998 atas nama Agianto (sebelumnya HADINUR) yang saat ini terletak di Jalan Siak IV RT. 04 – RW. 06 dahulunya RT. 03/RK 05 Kelurahan Meranti

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 29 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru seluas 11.094 M2
(sebelumnya 16.800 M2); -----

Bahwa menurut para Penggugat memiliki tanah yang dahulunya terletak di
RT 03/RW 05 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota
Pekanbaru; -----

Bahwa bukti Kepemilikan para Penggugat adalah : -----

1 Penggugat I atas nama MARTHIAS adalah SKGR yang diketahui Lurah
Meranti Pandak dengan Register No. 235/5953/MP-VII/2002 tanggal
13 Agustus 2002, serta diketahui Camat Rumbai dengan Register No.
844/595-SKGR/VIII/KR/2002 tanggal 15 Agustus 2002 seluas ±
18.000 M²;

2 Penggugat II atas nama MARNIATI yang diketahui Lurah Meranti
Pandak dengan Register No. 274/591.3/MP-IX/2002 tanggal 28
September 2002, serta diketahui Camat Rumbai dengan Register No.
974/595.3-SKGR/X/KR/2002 tanggal 1 Oktober 2002 seluas ± 18.000
M²; -----

Bahwa dari uraian gugatan para Penggugat terlihat bahwa perkara AQUO
titik beratnya lebih kepada sengketa kepemilikan, dan menggambarkan
adanya tumpang tindih antara tanah yang dimiliki oleh Tergugat II
Intervensi dengan para Penggugat (mengandung sengketa perdata), oleh
karenanya berdasarkan dalil dan fakta-fakta tersebut diatas, maka haruslah
diputuskan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah yang bertumpang
tindih tersebut, sehingga oleh karenanya menurut hukum yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili dan memeriksa sengketa kepemilikan adalah peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena titik singgungnya lebih cenderung kepada sengketa Kepemilikan hak atas sebidang tanah yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang paling berhak, vide putusan MARI No : 88/K/TUN tanggal 7 September 1994 yang menegaskan:

“meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian Hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan Umum, karena merupakan Sengketa Perdata “ ;

Bahwa oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang atau telah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo; -----

c. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel); -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan, dirumuskan dengan teliti, cermat, dan lengkap mengenai kesalahan Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional) sebagai Pejabat Administrasi pada waktu melakukan proses penerbitan keputusan terhadap sertipikat yang menjadi objek perkara, dimana dalam gugatan Penggugat menguraikan kesalahan Tergugat hanya bersifat normative dimana isi gugatan Penggugat hanya menguraikan bahwa Tergugat I dalam melakukan proses penerbitan objek perkara tidak mengikuti aturan atau prosedur yang ditentukan dalam

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 31 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, tanpa menguraikan dengan jelas perbuatan atau tindakan yang bagaimana yang dilanggar oleh Tergugat I pada waktu melakukan proses penerbitan objek perkara, sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, dengan demikian gugatan menjadi kabur dan karenanya beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

d Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat;

1 Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, menyatakan:

1 *seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”;* -----

2 Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah :

Sertipikat Hak Milik (SHM) 322/Kelurahan Meranti Pandak,
Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru tanggal 31 Mei 1998,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi/ Surat ukur No. 534/1998, yang semula luasnya adalah 18.800 M2 sekarang menjadi 11.094 M2 atas nama Agianto (sebelumnya Hadinur); -----

Bahwa berkurangnya luas tanah Tergugat II Intervensi tersebut, karena terkena Proyek Pembangunan Jalan Siak IV, dan Tergugat II Intervensi telah menerima Ganti Ruginya dengan nilai ganti rugi Rp. 292.717.800,-; -----

Bahwa letak tanah Tergugat II Intervensi dahulunya tahun 1995 adalah di RT 03/RK 05 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru, sekarang setempat dikenal jalan Siak IV Rt 04/RW 06 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru; -----

3 Bahwa tanah Tergugat II Intervensi pada awalnya terdiri dari 3 (tiga) bidang satu hamparan, setelah ditegaskan haknya menjadi satu persil (satu bidang Tanah sesuai surat ukur 534/1998), sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 322 semula atas nama Hadinur sekarang Agianto; -----

Bahwa dasar pembuatan SHM No. 322 tersebut adalah : -----

1 `SKGR tanggal 20 Maret 1995, register Camat Rumbai No. 258/595.3/KR/1995 tanggal 5 April 1995. Bahwa Hadinur telah membayar ganti kerugian kepada YUSMAN, dimana YUSMAN memperoleh tanah tersebut dari KUMIYATI alias KWO KWI ENG berdasarkan Akta Jual Beli No. 379/X/KR/1986 tanggal 31

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 33 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1986, letak tanahnya di RT 03/RW 05 Kelurahan

Meranti Pandak; -----

- 2 SKGR tanggal 21 Maret 1995, register Camat Rumbai No. 259/595.3/KR/1995 tanggal 5 April 1995. Bahwa Hadinur telah membayar ganti kerugian kepada Gho Tjen Tjuan, dimana Gho Tjen Tjuan, memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No. 499/VIII/KR/1985 tanggal 10 Agustus 1985 dari Sugianto alias Gho Bin Teek, letak tanahnya dulu di RT 03/RK 05 Sukadamai Kelurahan Meranti Pandak;
-

- 3 SKGR tanggal 20 Maret 1995, register Camat Rumbai No. 260/595.3/KR/1995 tanggal 5 April 1995. Bahwa Hadinur telah membayar ganti rugi kepada HASYIM, dimana HASYIM memperoleh tanah berdasarkan surat keterangan Sempadan Tanah tanggal 20 Januari 1995 letak tanahnya di RT 03/RW 05 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai;
-

Bahwa letak tanah Para Penggugat :-----

- 4 Letak tanah Penggugat I Marthias di RT 03/RW 05 Kelurahan Meranti Pandak sebagaimana dimaksud dalam SKGR tertanggal 10 Agustus 2002 yang telah diregister oleh Kelurahan Meranti Pandak No. 235/5953/MP-VII/2002 (namun yang tertulis dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat poin III, 1 halaman 3 No. 235/2953/MP-VII/2002
tanggal 13 Agustus 2012); -----

5 Letak tanah Penggugat II Marniati di RT 03/RW 05 Kelurahan
Meranti Pandak sebagaimana dalam SKGR tertanggal 12
September 2002 yang telah diregister oleh Kelurahan Meranti
Pandak No. 274/595.3/MP-IX/2002 tertanggal 28 September
2002;-----

a Bahwa batas-batas tanah Penggugat I Marthias adalah : ----

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Sdr. Wan Abd Muis 90 m;

- Sebelah barat berbatas dengan jalan 20 m; -----
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Hamat/Alfin 90 m;

- Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan 20 m; -----

b Bahwa batas-batas tanah Penggugat II Marniati adalah : ----

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sdr. Nursal Usman 90 m;

- Sebelah barat berbatas dengan tanah jalan 20 m; -----
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah H Marthias 90 m;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan 20 m; -----

Bahwa memperhatikan batas-batas sempadan tanah tersebut diatas
terdapat kejanggalan; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 35 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah Penggugat II Marniati disebelah selatan berbatas dengan H. Marthias, dengan demikian maka seharusnya disebelah utara tanahnya Penggugat I Marthias seharusnya berbatas dengan tanah Penggugat II Marniati, bahwa letak, batas tanah para Penggugat tidak jelas dan dari batas tanah tersebut terlihat bahwa tanah Penggugat I dan II tidak bersempadan atau berbatasan langsung; -----

Bahwa perbedaan batas yang tidak jelas tersebut menimbulkan kekaburan letak tanah Para Penggugat dan tidak pasti;

6 Bahwa masing-masing SKGR para Penggugat tersebut diketahui dan disahkan oleh : -----

• Camat Rumbai, Drs. Noverius;

• Lurah Meranti Pandak, Nadirman Mat;

• Ketua RW. 05 Agustian Usman;

• Ketua RT 03 / RW 05, Zam Zama;

7 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata kepentingan hukum para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara) adalah tidak terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena letak tanah para Penggugat Kabur dan Tidak pasti menurut hukum, hal tersebut jelas dan tegas terlihat dalam uraian fakta tersebut sebagai dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo; -----

Pengertian kepentingan dalam kaitan dengan Hukum Acara Tata

Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni : -----

- a *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; ---*
- b *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;*

- 8 Bahwa adanya kepentingan tersebut merupakan suatu syarat minimal untuk dijadikan alasan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu Keputusan Penolakan Tata Usaha Negara;

- 9 Bahwa dari hal tersebut, suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat jika adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dipihak lain;

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 37 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa konkritnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi, oleh hukum itu dan disatu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

10 Bahwa dalam perkara ini titik singgung Penggugat, haruslah jelas dengan tanah yang dimaksud dalam objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 322 hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta hukum yang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas dan seberapa luas tumpang tindihnyapun tidak digambarkan dengan jelas oleh Para Penggugat; -----

11 Bahwa sertipikat Hak Milik No. 322 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru adalah merupakan bukti hak yang autentik. Bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR/285 Rbg/1868 KUHPdata, akta autentik ialah Akta yang dibuat menurut prosedur dan bentuk sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti; -----

12 Bahwa dari fakta-fakta tersebut, sebenarnya dimanakah kepentingan para Penggugat dirugikan, padahal tidak ada hubungan hukumnya antara tanah para Penggugat dan tanah Tergugat II Intervensi karena letaknya dan batas-batasnya berbeda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kepentingan para Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa tidak jelas, dan dimana letaknya kepentingan para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa...? dengan kata lain Letak dan batasnya tidak sama dan berbeda sehingga tidak ada titik singgung antara Bukti hak para Penggugat, objek gugatan yatu SHM 322; -----

13 Bahwa dalam Yurisprudensi mengatakan bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu, baru ada kalau kepentingan itu jelas, bahwa kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan harus jelas tergambar. Bahwa Penggugat harus dapat membuktikan dan mengajukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikannya, sebagaimana yang dimaksud dalam adagium point *D'interet-point D'action*. Namun dari fakta hukum tersebut, telah membuktikan bahwa letak tanah Penggugat tidak pasti letaknya, sehingga tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan;

Bahwa menurut Yurisprudensi menentukan bahwa perlindungan terhadap kepentingan ditentukan adanya 4 (empat) syarat, yakni :

a Adanya hubungan dengan Pemohon Kasasi (kepentingan sendiri);

b Kepentingan itu bersifat pribadi; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 39 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Kepentingan bersifat langsung, bukan berasal dari kepentingan orang lain; -----

d Kepentingan yang dapat ditetapkan secara objektif; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu nilai yang hendak dicapai dan harus dilindungi hukum dan untuk dapat ditentukan adanya nilai tersebut harus ditentukan adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan, disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara dilain pihak. Hak menggugat baru timbul apabila kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

14 Bahwa dalam mengajukan gugatan haruslah ada kepentingan (*point d'interet, point d'action*), dengan kata lain bila tidak ada kepentingan yang dirugikan, maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interes, no action*), oleh karenanya gugatan yang diajukan tidak memenuhi unsur esensial yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004; -----

Bahwa pokok gugatan adalah merupakan fakta yang dijadikan dasar gugatan, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebutlah semestinya para Penggugat mengajukan dalil-dalil gugatannya, dengan adanya hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar untuk mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, namun hal tersebut tidak tergambar dengan jelas atau terang dalam gugatan Penggugat, karena letak tanahnya KABUR/ TIDAK JELAS/TIDAK PASTI oleh karenanya mohon Majelis Hakim untuk mengesampingkannya dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi II seluruhnya; -----
- Menolak seluruh gugatan Penggugat terhadap Tergugat Intervensi II; -----
- Dan setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ovankelijke verklaard*; -----

II. Dalam Pokok Perkara; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas, menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevansinya dalam pokok perkara aquo serta seluruh dalil-dalil dalam eksepsi mohon diperlakukan pula di dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan; -----

Bahwa adapun tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut diperoleh dari HADINUR, berdasarkan Akta jual Beli No. 916/2003 tanggal 03 Oktober 2001

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 41 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan PPAT Fransiskus Djoenardi, SH bahwa baik luas dan letaknya telah diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1998 No. 534/1998 seluas 16.800 M2, sekarang luasnya 11.094 M2. Bahwa Penggugat II Intervensi memiliki sebidang tanah berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik No. 322 yang diterbitkan tanggal 13 Mei 1998;

Bahwa dasar penerbitan SHM No. 322 tersebut adalah : -----

a SKGR tanggal 20 Maret 1995, register Camat Rumbai No. 258/595.3/KR/1995 tanggal 5 April 1995. Bahwa Hadinur telah membayar ganti kerugian kepada YUSMAN, dimana YUSMAN memperoleh tanah tersebut dari KUMIYATI alias KWO KWI ENG berdasarkan akta jual beli No. 379/X/KR/1986 tanggal 13 Oktober 1986, letak tanahnya di RT 03/RW 05 Kelurahan Meranti Pandak;

b SKGR tanggal 21 Maret 1995, register Camat Rumbai No. 259/595.3/KR/1995 tanggal 5 April 1995. bahwa Hadinur telah membayar ganti rugi kepada Gho Tjen Tjuan, dimana Gho Tjen Tjuan memperoleh tanah tersebut berdasarkan akta jual beli No. 499/VIII/KR/1985 tanggal 10 Agustus 1985 dari Sugianto alias Gho Bin Teek, letak tanahnya dulu di RT 03/RK 05 Sukadamai Kelurahan Meranti Pandak; -----

c SKGR tanggal 20 Maret 1995, register Camat Rumbai No. 260/595.3/KR/1995 tanggal 5 April 1995. Bahwa Hadinur telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi kepada HASYIM, dimana HASYIM memperoleh tanah berdasarkan surat keterangan Sempadan Tanah tanggal 20 Januari 1995, letak tanahnya di RT 03/RW 05 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai; -----

Bahwa letak tanah Para Penggugat : -----

Letak tanah Penggugat I Marthias di RT 03/RW 05 Kelurahan Meranti Pandak sebagaimana dimaksud dalam SKGR tertanggal 10 Agustus 2002 yang telah diregister oleh kelurahan Meranti Pandak No. 235/5953/MP-VII/2002 (namun yang tertulis dalam gugatan penggugat poin III, 1 halaman 3 No. 235/2953/MP-VII/2002 tanggal 31 Agustus 2012);

Letak tanah penggugat II Marniati di RT 03/RW 05 Kelurahan Meranti Pandak sebagaimana dalam SKGR tertanggal 12 September 2002 yang telah diregister oleh Kelurahan Meranti Pandak No. 274/595.3/MP-IX/2002 tertanggal 28 September 2002;

Bahwa batas sempadan tanah para Penggugat adalah : -----

a Bahwa batas-batas tanah Penggugat I Marthias adalah :

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Sdr. Wan Abd Muis 90 m;

- Sebelah barat berbatas dengan jalan 20 m; -----
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Hamat/Alfin 90 m;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan 20 m; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 43 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa batas-batas tanah Penggugat II Marniati adalah :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sdr. Nursal Usman 90 m;

- Sebelah barat berbatas dengan tanah jalan 20m; -----
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah H Marthias 90 m; ---
- Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan 20 m; -----

Bahwa melihat fakta yuridis dan fakta fisik tersebut, maka apa yang tergambar dalam Gambar Situasi No. 534/1998 tersebut tanah Tergugat II Intervensi tidak ada menyatakan berbatasan sempadan dengan para Penggugat seharusnya, bila Penggugat mendalilkan ada bertumpang tindih dengan Tergugat II intervensi maka Penggugat haruslah menjelaskan batas-batas sempadan tanahnya agar jelas letak tanah para penggugat, berapa luas yang bertumpang tindih sebahagian atau seluruhnya, sehingga posisi/letak tanah Penggugat menjadi pasti. Bahwa berdasarkan ketidakpastian tersebut maka letak tanah para penggugat adalah KABUR sehingga implikasinya tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya Sertipikat hak Milik No. 322 atas nama Tergugat II Intervensi karena tidak jelas /pasti letak tanahnya oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah DITOLAK, karena tidak memenuhi unsur Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini titik singgung kepentingan para Penggugat yang dirugikan haruslah jelas dengan tanah yang dimaksud dalam objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 322, dengan kata lain harus terlihat jelas adanya benturan kepentingan para Penggugat terhadap penerbitan SHM 322 secara administratif;

Bahwa dari fakta tersebut jelas diragukan dimana kebenaran/letak tanah para Penggugat atau dengan kata lain berdasarkan uraian tersebut maka tanah para penggugat adalah KABUR/TIDAK JELAS letaknya. Dengan demikian hal itu jelas menimbulkan kerugian bagi Tergugat II Intervensi oleh karenanya dalil-dali Gugatan Penggugat adalah tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak; -----

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 322 atas nama AGIANTO Tergugat II Intervensi telah mengikuti /melalui prosedural yang ditentukan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan, Kegiatan Pendaftaran tanah pertama kali meliputi :

- 1 Pengumpulan dan Pengolahan data phisik; -----
- 2 Pembuktian hak dan pembukuannya; -----
- 3 Penyajian data phisik; -----
- 4 Penyimpanan daftar umum dan dokumen; -----

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 : -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 45 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (17), menyatakan : Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik atau bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian;

Pasal 1 ayat (6) menyatakan : data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya; -----

Pasal 1 ayat (7), menyatakan : Data Yuridis adalah mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta badan-badan lain yang membebaninya; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa batas-batas sempadan tanah tersebut adalah sebagaimana yang diuraikan secara rinci dalam surat ukur yang diuraikan dalam Seripikat Hak Milik No. 322 mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Dan *tidak ada berbatas sempadan dengan tanah Pengugat*. Bahwa tanah Tergugat II Intervensi berasal dari HADINUR dan tidak berbatas sempadan dengan tanah Penggugat, demikian tidak ada tumpang tindih tanah Penggugat dengan Tergugat II Intervensi baik sebagian maupun seluruhnya; -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 322 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru adalah merupakan bukti hak yang autentik. Bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR/285Rbg/1868 KUH Perdata, akta autentik ialah Akta yang dibuat menurut prosedur dan bentuk—sebagaimana yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dengan maksud untuk
dipergunakan sebagai alat bukti, dan telah mengikuti prosedur atas asas
umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak/Ibu
Ketua/Anggota Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang
mengdaili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -----

1 Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

2 Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

3 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet
Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara; -----

1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini;

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 47 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Nopember 2015 Para Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan Replik tertanggal 26 Nopember 2015; -----

Bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Para Penggugat Intervensi selaku pihak ketiga berdasarkan Putusan Sela Tanggal 3 Desember 2015, yang telah menetapkan ASIN sebagai Penggugat Intervensi I dan MARISHA sebagai Penggugat Intervensi II; ---

Bahwa Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II telah mengajukan Gugatan tertanggal 8 Desember 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 8 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah : -----

- **Sertipikat Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak**, tanggal 13 Mei 1998, Gambar Situasi No. 534/1998, tanggal 19 Januari 1998, Luas 11.094 M2, atas nama AGIANTO; -----

Dengan ini mengajukan Gugatan Intervensi dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Para Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang merugikan kepentingan Para Penggugat Intervensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang didaerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat “;

- 2 Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek Gugatan Perkara Aqou merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat Intervensi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.; -----

- 3 Bahwa objek Gugatan berupa Sertipikat Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak, tanggal 13 Mei 1998, Gambar Situasi No. 534/1998, tanggal 19 Januari 1998, Luas 11.094 M2, atas nama AGIANTO, baru Para Penggugat Intervensi ketahui pada tanggal 19 November 2015 melalui sdr. Rinaldi Keponakan Alm Marthias yang datang kepada Para

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 49 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi dengan membawa fotocopy berkas Jawaban dari Agianto di persidangan dalam perkara ini; -----

4 Bahwa adapun kedatangannya untuk memastikan beberapa surat-surat yang terkait dengan masalah surat tanah Alm Marthias karena yang bersangkutan telah meninggal dunia sedangkan proses Gugatan sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan dari keterangan keponakan Alm Marthias yang menyatakan benar sudah melihat dan mendengar sendiri dari Majelis Hakim maupun dari Kuasa Tergugat mengenai Sertipikat Hak Milik No. 322. atas Nama Hadinur saat ini ternyata benar sudah beralih nama atas nama Agianto, bukan atas nama Hadinur; -----

5 Bahwa pada awalnya Peggugat Intervensi I (Asin) sudah pernah datang ke Sdr. Agianto dan meminta diperlihatkan Surat tanahnya pada waktu itu Peggugat Intervensi I (Asin) menyerahkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik Para Peggugat Intervensi dengan harapan Agianto dapat melihat kebenaran SHMnya namun Sdr. Agianto bersikukuh tidak mau memperlihatkan dan memberikannya dengan menyatakan biarlah proses hukum berjalan karena pada waktu itu Sdr. Agianto membuat laporan polisi perihal tanah tersebut; -----

6 Bahwa kemudian Peggugat Intervensi I (Asin) tetap berupaya mencari tahu kebenaran SHM atas nama Agianto, melalui pihak Kelurahan Peggugat Intervensi (Asin) mendapatkan Sertipikat Hak Milik No 322, namun bukan atas nama Agianto melainkan atas nama Hadinur itu pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak secara resmi namun diam-diam melalui oknum kelurahan, Penggugat Intervensi I (Asin) terus berupaya mencari tahu keberadaan Hadinur untuk memastikan apa hubungannya Hadinur dengan Agianto, apakah benar Sertipikat Hak Milik atas nama Hadinur tersebut telah berpindah tangan atau balik nama atas nama Agianto atau bisa jadi Agianto hanyalah bekap atau pemodal dari Hadinur saja atas tanah tersebut dan kemudian mengaku-ngaku tanah berdasarkan SHM No. 322 adalah atas namanya, namun dari pihak Kelurahan dan aparat desa setempat dari tingkat RT maupun RW tidak ada yang mengenal Hadinur;

7 Bahwa ketika Marthias datang menemui Penggugat Intervensi I (Asin) untuk mencari tahu tentang SHM atas nama Agianto, Penggugat Intervensi I (Asin) memberitahukan perihal SHM No. 322 yang diakui Agianto sebagai surat tanahnya ternyata bukan atas nama Agianto melainkan atas nama Hadinur dan Penggugat Intervensi I (Asin) menyerahkan fotocopy SHM No 322 atas nama Hadinur tersebut kepadanya dan kemudian, Marthias mengajukan Gugatan atas Sertipikat Hak Milik No.322/Desa Meranti Pandak tanggal 13 Mei 1998 atas nama Hadinur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

8 Bahwa kemudian dalam proses Gugatan berjalan Sdr. Marthias meninggal kemudian keponakan Marthiaslah yang datang kepada Penggugat Intervensi (Asin), memberitahukan perihal SHM No 322 sekaligus bertanya tentang beberapa surat terkait masalah ini, berdasarkan hal

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 51 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutlah Para Penggugat Intervensi mengetahui secara pasti dan yakin tentang objek Gugatan, karenanya Para Penggugat Intervensi merasa kepentingan Para Penggugat Intervensi benar-benar merasa dirugikan atas keluarnya onjek sengketa yang di dikeluarkan oleh Tergugat dengan demikian pengajuan gugatan Intervensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 9 Bahwa objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat mengakibatkan kepentingan Para Penggugat Intervensi sangat dirugikan yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah atas tanah/lahan tersebut dan Para Penggugat Intervensi tidak dapat menguasai serta mengusahai tanah miliknya ataupun menjual tanah tersebut kepada pihak lain sekaligus tidak bisa lagi melakukan pengurusan surat tanah guna dibalik namakan atau ditingkatkan alas haknya menjadi Sertipikat Hak Milik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

1 Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".; -----

10 Bahwa Terbitnya Objek Gugatan telah mengakibatkan kepentingan Para Penggugat Intervensi sangat dirugikan karena SHM atau objek sengketa tersebut di Klaim Agianto berada diatas Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik Para Penggugat Intervensi sehingga menjadi tumpang tindih, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tersebut adalah:

- 1 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama MARISHA yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan Meranti Pandak No. 58/595.3/MP-VI/4. tanggal 21 Juni 2004 serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Kecamatan Rumbai No.159/595.3/KKP/VI/2004 tanggal 22 Juni 2004. seluas ± 1044 M2 ;

Bahwa dasar penerbitan SKGR tersebut setelah MARISHA membayar ganti kerugian kepada **ROHANI** dan Rohani membayar Ganti kerugian kepada **Wan Endon** dan dasar kepemilikan Wan Endon ini diakui oleh sepadannya dengan Surat keterangan Sepadan Tanah yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register No.152/.../Mr IV/2000;

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 53 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama MARISHA yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan Meranti Pandak No. 106/595.3/MP-IX/2004, tanggal 29 September 2004 serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Kecamatan Rumbai No.316/595.3/KRP/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004, seluas ± 837 M2;

Bahwa dasar penerbitan SKGR tersebut setelah MARISHA membayar ganti kerugian kepada WAN ENDON dan dasar kepemilikan Wan Endon ini diakui oleh sepadannya dengan Surat keterangan Sepadan Tanah yang diketahui lurah Meranti Pandak dalam Register No.152/.../Mr IV/2000; -----

3 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASIN yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan Meranti Pandak No. 109/595.3/MP-X/2004, tanggal 7 Oktober 2004 serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Kecamatan Rumbai No.323/595.3/KRP/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004, seluas 2215 M2;

Bahwa dasar penerbitan SKGR tersebut setelah Asin membayar Ganti Kerugian kepada SITI HAWA dan Dasar kepemilikan Siti Hawa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Meranti Pandak No. 104/595.3/MP-X/2004; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama MARISHA yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan Meranti Pandak No. 110/595.3/MP-X/2004, tanggal 9 Oktober 2004 serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Kecamatan Rumbai No.322/595.3/KRP/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004, seluas ± 480 M2;

Bahwa dasar penerbitan SKGR tersebut setelah MARISHA membayar ganti kerugian kepada **WAN ABD MUIS** dan dasar kepemilikan Wan Abd Muis berdasarkan Tebang Tebas tahun 1972 dan diakui oleh sempadannya dengan Surat keterangan Sempadan Tanah yang diketahui lurah Meranti Pandak dalam Register No.284/595.3/MP- IV/1997;

- 5 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama MARISHA yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan Meranti Pandak No. 116/595.3/MP-X/2004, tanggal 16 Oktober 2004 serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Kecamatan Rumbai No.340/595.3/KRP/X/2004 tanggal 16 Oktober 2004, seluas ± 450 M2;

Bahwa dasar penerbitan SKGR tersebut setelah MARISHA membayar ganti kerugian kepada **PURWANTO** dan Purwanto memiliki tanah

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 55 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah membayar ganti kerugian kepada Nila Wati;

- 6 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama MARISHA yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan Meranti Pandak No. 115/595.3/MP-X/2004, tanggal 16 Oktober 2004 serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Kecamatan Rumbai No.339/595.3/KRP/X/2004 tanggal 16 Oktober 2004, seluas ± 1550 M2;

Bahwa dasar penerbitan SKGR tersebut setelah MARISHA membayar ganti kerugian kepada **NILAWATI** dan Nilawati memiliki tanah tersebut setelah membayar ganti kerugian kepada Wan Abd Muis dan Wan Abd Muis memiliki tanah tersebut berdasarkan Tebang Tebas tahun 1972 dan diakui oleh sempadannya dengan Surat keterangan Sempadan Tanah yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register No.284/595.3/MP- IV/1997; -----

- 7 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASIN yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan Meranti Pandak No. 143/595.3/MP-XII/2004, tanggal 17 Des 2004 serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Kecamatan Rumbai No.478/595.3/KRP/X/2005 tanggal 25 Februari 2005, seluas ± 280.50 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar penerbitan SKGR tersebut setelah ASIN membayar ganti kerugian kepada **ERAWATI** dan Erawati memiliki tanah tersebut setelah membayar ganti kerugian kepada Wan Abd Muis dan Wan Abd Muis memiliki tanah tersebut berdasarkan Tebang Tebas tahun 1972 dan diakui oleh sepadannya dengan Surat keterangan Sepadan Tanah yang diketahui lurah Meranti Pandak dalam Register No.284/595.3/MP-IV/1997; -----

8 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASIN yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan Meranti Pandak No. 11/595.3/MP/II/2005 tanggal 22 Feb 2005 serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Kecamatan Rumbai No.481/595.3/KRP/II/2005 tanggal 25 Februari 2005, seluas \pm 273 M2; -----

Bahwa dasar penerbitan SKGR tersebut setelah ASIN membayar ganti kerugian kepada **ALFI SURYA.SSI** dan **ALFI SURYA.SSI** memiliki tanah tersebut setelah membayar Ganti kerugian kepada Wan Endon dan kepemilikan Wan Endon ini diakui oleh sepadannya dengan Surat keterangan Sepadan Tanah yang diketahui lurah Meranti Pandak dalam Register No.152/.../Mr IV/2000; -----

9 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama MARISHA yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan Meranti Pandak No. 17/591.3/MP/II/2005, tanggal 22 Feb 2005 serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Kecamatan Rumbai

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 57 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.475/595.3/KRP/II/2005 tanggal 25 Februari 2005, seluas \pm
1.425 M2; -----

Bahwa dasar penerbitan SKGR tersebut setelah MARISHA membayar ganti kerugian kepada dan **AHMAD** dan Ahmad memiliki tanah tersebut setelah membayar Ganti kerugian kepada Wan Endon dan kepemilikan Wan Endon ini diakui oleh sepadannya dengan Surat keterangan Sepadan Tanah yang diketahui lurah Meranti Pandak dalam Register No.152/.../Mr IV/2000;

10 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama MARISHA yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan Meranti Pandak No. 15/595.3/MP/II/2005, tanggal 22 Feb 2005 serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Kecamatan Rumbai No.476/595.3/KRP/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 seluas \pm 2000 M2; -----

Bahwa dasar penerbitan SKGR tersebut setelah MARISHA membayar ganti kerugian kepada dan **NURLAILI** dan Nurlaili memiliki tanah tersebut setelah membayar Ganti kerugian kepada Wan Abd Muis dan kepemilikan Wan Abd Muis ini diakui oleh sepadannya dengan Surat keterangan Sepadan Tanah yang diketahui lurah Meranti Pandak dalam Register No.18/595.3/Mr-III/98;

11 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASIN yang diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti Pandak No. 82/595.3/MP/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005
serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Kecamatan Rumbai
No.659/595.3/KRP/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005 seluas \pm 399
M2; -----

Bahwa dasar penerbitan SKGR tersebut setelah ASIN membayar ganti
kerugian kepada **NADIUS NASIR** dan NADIUS NASIR memiliki tanah
tersebut setelah membayar ganti kerugian kepada Wan Abd Muis dan
Wan Abd Muis memiliki tanah tersebut berdasarkan Tebang Tebas tahun
1972 dan diakui oleh sepadannya dengan Surat keterangan Sepadan
Tanah yang diketahui lurah Meranti Pandak dalam Register
No.284/595.3/MP- IV/1997;

12 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama ASIN yang
diketahui Lurah Meranti Pandak dalam Register Kelurahan
Meranti Pandak No. 85/595.3/MP/VI/2005, tanggal 7 Juni 2005
serta diketahui Camat Rumbai dalam Register Kecamatan Rumbai
No.654/595.3/KRP/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005 seluas \pm 170
M2; -----

Bahwa dasar penerbitan SKGR tersebut setelah ASIN membayar ganti
kerugian kepada Wan Abd Muis dan Wan Abd Muis memiliki tanah
tersebut berdasarkan Tebang Tebas tahun 1972 dan diakui oleh
sepadannya dengan Surat keterangan Sepadan Tanah yang diketahui
lurah Meranti Pandak dalam Register No.284/595.3/MP- IV/1997;

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 59 dari 192 halaman



11 Bahwa setelah membeli tanah berdasarkan SKGR diatas Para Penggugat Intervensi menguasai tanah tersebut tanpa ada halangan dan keberatan dari pihak lainnya, dan Para Penggugat Intervensi ada membuat Pondok serta sebahagian dari tanah tersebut sudah Para Penggugat Intervensi pagar. Dahulunya tanah tersebut terletak di RT. 03, RW. 05 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan sekarang menjadi RT.03 RW.08, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir;

12 Bahwa pada tahun 2004 bergulir wacana ganti rugi dari Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap tanah-tanah disekitar lokasi tersebut untuk perluasan jalan/akses dari Jembatan Siak IV. Dan tanah Para Penggugat Intervensi juga adalah termasuk tanah yang terkena untuk perluasan jalan/akses dari Jembatan Siak IV tersebut dan **pada tanggal 28 Desember 2006 Para Penggugat intervensi menerima ganti Kerugian dari Pemda kota Pekanbaru bersama-sama dengan seluruh pemilik tanah lainnya yang terkena perluasan jalan/Akses dari Jembatan sungai Siak IV, kemudian pada tanggal 4 April 2007 melalui Lurah Meranti Pandak** pelepasan hak atas tanah yang diganti rugi menurut SKGR tersebut, dikurangi luasnya sebagaimana catatan yang terdapat di dalam beberapa SKGR milik Para Penggugat Intervensi tersebut antara lain: -----

1 SKGR No 109/595.3/MP-X/2004 atas nama Asin, diganti rugi seluas 1579 M2; -----



- 2 SKGR No 115/595.3/MP-X/2004 atas nama Marisha, diganti rugi seluas
1067,5 M2; -----
- 3 SKGR No. 145/ 595.3/ MP-X/2004 atas nama Asin diganti rugi seluas
130,5 M2; -----
- 4 SKGR No. 17/595.3/MP/II/2004 atas nama Marisha diganti rugi seluas
400.M2; -----
- 5 SKGR No.15/595.3/MP/II/2004 atas nama Marisha diganti rugi seluas
622. M2.; -----

Jadi Total Luas tanah Para Penggugat Intervensi yang di Ganti Rugi

Pemda, Seluas 3799 M2 dari Total jumlah seluruh luas tanah di seluruh

SKGR yaitu: -----

seluas **11.123,5 M2** dan sisa luas tanah Para Penggugat Intervensi seluas

7.300,5 M2 diklaim oleh Agianto masuk kedalam SHM atau objek

sengketa yang di keluarkan Tergugat.; -----

- 13** Bahwa sekitar bulan Februari 2015 tiba-tiba Agianto memagar sekeliling tanah Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi dengan pagar tembok, dan merobohkan pondok Para Penggugat Intervensi begitu juga dengan sebahagian pagar yang Para Penggugat Intervensi buat, sehingga sampai saat ini Para Penggugat Intervensi tidak dapat menguasai tanah Para Penggugat Intervensi sebagaimana biasanya dan atas tindakan Sdr. Agianto tersebut, Para Penggugat Intervensi Komplein dan telah pula melaporkannya kepada perangkat desa di daerah lokasi tanah tersebut dan RW 08 selaku aparat desa sudah menghimbau Agianto untuk

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 61 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kegiatannya memagar tanah tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut secara damai, berulang kali Agianto diminta aparat Desa untuk memperlihatkan surat tanahnya namun tidak mau memberikannya melalui kuasa hukumnya tertanggal 11 Maret 2015 menyatakan “Biarlah kami sendiri yang menyerahkan kepada Pihak Kepolisian dan Termasuk kronologis kepemilikan karena persoalan ini telah memasuki ranah hukum untuk menyelesaikannya secara hukum.”; -----

14 Bahwa Para Penggugat Intervensi mendapat informasi dari Para Penggugat yang telah mengecek di Kantor Kelurahan Meranti Pandak dan Kantor Camat Rumbai ternyata Nomor Register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang menjadi dasar atau alas hak untuk Permohonan Sertipikat Hak Milik tidak terdaftar dalam Register di Kelurahan Meranti Pandak maupun Register di Kecamatan Rumbai, dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah tindakan yang salah dan keliru;

15 Bahwa pada saat diteliti pada halaman SHM atau objek sengketa perihal Surat Ukur atau Gambar Situasi terlihat di dalam sket tanah batas sepadan sebelah Barat dengan rencana jalan padahal faktanya tidak pernah ada rencana jalan karena batas sepadan disebelah Barat tersebut dari dahulu adalah tanah Ismail alias Atu. Kemudian pada tahun 2014 di sket tanah pelepasan hak, Gambar Situasi tanah pada SHM atau objek sengketa berubah dimana sepadan sebelah barat yang semula Rencana jalan berubah, muncul menjadi Ismail alias Atu.



16 Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa seharusnya terlebih dahulu melakukan langkah-langkah yakni pengecekan fisik tanah tentang adanya penguasaan maupun kepemilikan tanah, pengecekan ini untuk mengetahui dan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Dalam sengketa ini ternyata tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat Intervensi, karenanya terang dan jelas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang berkaitan dengan Pendaftaran tanah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 12 ayat (1) : -----

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----

- a Pengumpulan dan pengolahan data fisik; -----*
- b Pembuktian hak dan Pembukuanya; -----*
- c Penyajian data fisik dan data yuridis; -----*
- d Penyimpanan daftar umum dan dokumen; -----*

Pasal 18 ayat (1) : -----

“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar, tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah secara sporadic berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatas”.

Pasal 26 ayat (1) : -----

Daftar isian sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam daftar tanah secara sistimatik atau 60 (enam puluh) hari dalam daftar tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.-----

Pasal 26 ayat (2) : -----

“Pengumuman sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Ajudikasi dan Kantor kepala desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistimatik atau di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, serta tempat lain yang dianggap perlu”.

Pasal 26 ayat (3) : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , dalam hal ini pendaftaran secara sporadic, individual pengumuman dilakukan melalui media massa”. -----

17 Bahwa Tergugat dalam Penerbitan Sertifikat objek sengketa a quo juga tidak teliti dan tidak cermat sehingga bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dimana ditegaskan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri serta terbuka dimana data yang tersimpan di kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan;

18 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan dimana setiap Pejabat Tata Usaha negara diisyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antar manusia dan tentunya juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga;

19 Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa a quo) adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 65 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

20 Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum pula Tergugat diperintahkan dan diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;-----

- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 322/ Kelurahan Meranti Pandak, tanggal 13 Mei 1998, Gambar Situasi No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

534/1998, tanggal 19 Januari 1998, Luas 11.094 M2, atas nama

AGIANTO;

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.322/
Kelurahan Meranti Pandak, tanggal 13 Mei 1998, Gambar Situasi No.

534/1998, tanggal 19 Januari 1998, Luas 11.094 M2, atas nama

AGIANTO;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Desember 2015, Tergugat telah
menanggapi Gugatan Para Penggugat Intervensi dengan Jawaban tertanggal 22
Desember 2015 sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Tentang Kewenangan Absolut; -----

- a. Bahwa bidang tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat Intervensi
adalah milik pihak lain sesuai Sertipikat Hak Milik No. 322/Kelurahan
Meranti Pandak Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1998 No. 534/1998
luas 11.094 M², semula 16.800 M² atas nama AGIANTO (semula atas
nama HADINUR); -----
- b. Bukti kepemilikan tersebut diterbitkan oleh lembaga yang berwenang
untuk itu, didasarkan pada bukti penguasaan berupa Surat Keterangan
Ganti Rugi; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 67 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa bukti penguasaan para Penggugat Intervensi hanya berupa Surat Keterangan Ganti Rugi, hanya merupakan bukti peralihan hak penggarapan atas bidang tanah yang dibuat antara tahun 2004- 2005, bukan merupakan bukti kepemilikan; -----

d. Bahwa belum ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah yang diklaimnya tersebut; -----

Oleh karena itu untuk **menguji kebenaran dan keabsahan kepemilikan atas bidang tanah tersebut harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut)**. Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi :
“Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata
“;-----

2. Gugatan telah lewat waktu; -----

a. Bahwa Penggugat Intervensi I (ASIN) adalah orang yang sama dengan ASIN selaku Tergugat II Intervensi 2 pada perkara No. 29/G/2010/PTUN.Pbr tanggal 20 Agustus 2010, tempat tinggalnya di Jl. Ir. H. Juanda No. 42 Pekanbaru; -----

b. Demikian juga Penggugat Intervensi II (MARISHA) tempat tinggalnya sama dengan ASIN di Jl. Ir. H. Juanda No. 42 Pekanbaru, tentu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ASIN;

c. Bahwa AGIANTO (Tergugat Intervensi) dan ASIN dalam perkara perkara No. 29/G/2010/PTUN.Pbr tanggal 20 Agustus 2010 adalah selaku Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2; -----

d. Bahwa objek gugatan perkara tersebut pada poin c adalah : -----

1). Sertipikat Hak Milik No. 322/Kel. Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, atas nama AGIANTO, tanggal 19 Januari 1998 seluas 16.800 M²; -----

2). Sertipikat Hak Milik No. 803/Kel. Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, atas nama ASIN, tanggal 02 Agustus 2004 seluas 20.000 M²; -----

e. Bahwa Penggugat Intervensi I (ASIN) telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 322/Kel. Meranti Pandak luas 16.800 M² atas nama AGIANTO, sesuai jawabannya tertanggal 28 Juni 2010, yang dirangkum pada halaman 29 Putusan No. 29/G/2010/PTUN.Pbr tanggal 20 Agustus 2010; -----

Oleh karena para Penggugat Intervensi (ASIN dan MARISHA) telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 322/Kel. Meranti Pandak luas 16.800 M² atas nama AGIANTO sejak tanggal 28 Juni 2010, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang telah lewat; ---

3. Para Penggugat Intervensi tidak mempunyai kualitas untuk menggugat; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 69 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Penggugat Intervensi I, mengaku menguasai tanah berdasarkan :

1). Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) register Lurah Meranti Pandak No. 109/595.3/MP-X/2004 tanggal 07 Oktober 2004, register Camat Rumbai No. 313/595.3/KRP/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 atas nama ASIN; -----

2). Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) register Lurah Meranti Pandak No. 143/595.3/MP-XII/2004 tanggal 17 Desember 2004, register Camat Rumbai No. 478/595.3/KRP/X/2005 tanggal 25 Februari 2005 atas nama ASIN; -----

3). Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) register Lurah Meranti Pandak No. 11/595.3/MP/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005, register Camat Rumbai No. 481/595.3/KRP/II/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 atas nama ASIN; -----

4). Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) register Lurah Meranti Pandak No. 82/595.3/MP/VI/2005 tanggal 07 Juni 2005, register Camat Rumbai No. 659/595.3/KRP/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005 atas nama ASIN; -----

5). Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) register Lurah Meranti Pandak No. 85/595.3/MP/VI/2005 tanggal 07 Juni 2005, register Camat Rumbai No. 654/595.3/KRP/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005 atas nama ASIN; -----

b. Bahwa Penggugat Intervensi II, mengaku menguasai tanah berdasarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) register Lurah Meranti Pandak No. 58/595.3/MP-VI/04 tanggal 21 Juni 2004, register Camat Rumbai No. 159/595.3/KKP/VI/2004 tanggal 22 Juni 2004 atas nama MARISHA; -----
- 2). Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) register Lurah Meranti Pandak No. 106/595.3/MP-IX/2004 tanggal 29 September 2004, register Camat Rumbai No. 316/595.3/KRP/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 atas nama MARISHA; -----
- 3). Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) register Lurah Meranti Pandak No. 110/595.3/MP-X/2004 tanggal 9 Oktober 2004, register Camat Rumbai No. 323/595.3/KRP/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 atas nama MARISHA; -----
- 4). Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) register Lurah Meranti Pandak No. 116/595.3/MP-X/2004 tanggal 16 Oktober 2004, register Camat Rumbai No. 340/595.3/KRP/X/2004 tanggal 16 Oktober 2004 atas nama MARISHA; -----
- 5). Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) register Lurah Meranti Pandak No. 115/595.3/MP-X/2004 tanggal 16 Oktober 2004, register Camat Rumbai No. 339/595.3/KRP/X/2004 tanggal 16 Oktober 2004 atas nama MARISHA; -----
- 6). Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) register Lurah Meranti Pandak No. 17/595.3/MP/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005, register Camat Rumbai No. 475/595.3/KRP/II/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 atas nama MARISHA; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 71 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7). Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) register Lurah Meranti Pandak No. 15/595.3/MP/II/2005 tanggal 22 Pebruari 2005, register Camat Rumbai No. 476/595.3/KRP/II/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 atas nama MARISHA; -----

c. Sesuai tanggal penerbitan bukti ganti rugi tersebut, Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap bidang tanah yang diganti ruginya pada tahun 2004 dan 2005; -----

d. Sertipikat Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1998 No. 534/1998 luas 11.094 M², semula 16.800 M² atas nama AGIANTO (semula atas nama HADINUR) diterbitkan tanggal 13 Mei 1998; -----

e. Pada saat penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut, Para Penggugat belum melakukan transaksi ganti rugi terhadap tanah garapan tersebut di atas, sehingga pada saat tanggal 13 Mei 1998 (saat diterbitkannya Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak atas nama HADINUR, sekarang An.AGIANTO) Para Penggugat belum mempunyai kepentingan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut; -----

Sehubungan dengan itu untuk menjunjung tinggi **nilai Keadilan dan kepastian hukum** sudah seharusnya majelis hakim yang terhormat untuk *menerima eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT*; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;

2. Bahwa gugatan para penggugat Intervensi poin 1-8 telah dijawab dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat; -----

3. Bahwa gugatan para Penggugat Intervensi poin 9-11, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, para Penggugat Intervensi telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Para Penggugat Intervensi yang sebenarnya menyebabkan hak pihak lain terganggu malah menuduh pihak lain yang mengganggu;-----

Pihak lain telah lebih dahulu memiliki bidang tanah tersebut dan telah ditegaskan haknya tahun 1998, diganggu oleh para Penggugat Intervensi sejak tahun 2004, dengan mengganti rugi bidang tanah yang telah menjadi milik pihak lain; -----

4. Bahwa bidang tanah Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1998 No. 534/1998 luas 16.800 M², telah dilepaskan haknya kepada negara seluas 5.706 M², sesuai Pernyataan Pelepasan Hak No. 177 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris HAMLER, SH, MH, MKn, sehingga luasnya berkurang menjadi 11.094 M²;

Pelepasan hak kepada negara tersebut adalah dalam rangka pengadaan tanah untuk Jembatan Siak IV, sehingga pemegang hak juga telah menerima ganti rugi dari Pemerintah Kota Pekanbaru. sehingga gugatan para Penggugat

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 73 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi poin 12-13 haruslah ditolak;

5. Bahwa suatu hak atas tanah tidak akan terbit jika tidak ada dasar penguasaan, dasar penguasaan tersebut tentu diterbitkan oleh Lurah setempat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Jika ada produk yang diterbitkan oleh aparat setempat tapi tidak teradministrasikan dengan baik, itu adalah kelemahan administrasi pihak yang menerbitkan. Bukan kesalahan pihak Tergugat, oleh karena itu gugatan para Penggugat Intervensi poin 14-15 haruslah ditolak;

6. Bahwa riwayat penerbitan Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1998 No. 534/1998 luas 11.094 M², semula 16.800 M² atas nama AGIANTO, semula atas nama HADINUR, adalah sebagai berikut : -----

a. Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak atas nama AGIANTO (semula atas nama HADINUR) diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 25 Maret 1998 No.SK.3890/520/24.01/1998-PH.8, melalui prosedur pemberian hak atas tanah negara (garapan), bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang lainnya dalam suatu surat keputusan;

b. Sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 25 Maret 1998 No.SK.3890/520/24.01/1998-PH.8 tersebut, dasar penguasaan/ penggarapan dari HADINUR adalah Surat Keterangan Ganti Rugi No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258/595/KR/95 tanggal 5 April 1995, Surat Keterangan Ganti Rugi No.

259/595/KR/95 tanggal 5 April 1995 dan Surat Keterangan Ganti Rugi

No. 260/595/KR/95 tanggal 5 April 1995, masing-masing atas nama

HADINUR; -----

c. Sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut HADINUR memperoleh

tanah dari HASYIM; -----

d. Bidang tanah Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak Gambar

Situasi tanggal 19 Januari 1998 No. 534/1998 luas 11.094 M², semula

16.800 M² atas nama HADINUR dialihkan kepada AGIANTO

berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Fransiskus Djonardi, SH No. 916/2003 tanggal 30 Oktober

2003;-----

7. Bahwa penerbitan Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak atas nama

AGIANTO (semula atas nama HADINUR), telah dilakukan sesuai prosedur

dan ketentuan yang berlaku, terutama Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 12 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

yang meliputi kegiatan ;

a. *pengumpulan dan pengolahan data fisik* (pengukuran); -----

b. *pembuktian hak dan pembukuannya* (pengumpulan data yuridis dan

pemeriksaan tanah serta penerbitan Surat Keputusan Pemberian hak Atas

Tanah); -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 75 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *penerbitan sertifikat* (Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian hak Atas Tanah); -----
- d. *penyajian data fisik dan data yuridis*; -----
- e. *penyimpanan daftar umum dan dokumen*; -----

8. Bahwa selain ketentuan tersebut, proses penerbitan Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak atas nama AGIANTO (semula atas nama HADINUR) juga mempedomani :-----

- a. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah; -----
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah; -----
- d. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah; --

9. Bahwa oleh karena proses penerbitan Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak atas nama AGIANTO (semula atas nama HADINUR) telah diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku maka dapat dipastikan Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----



10. Bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai *alat pembuktian yang kuat* mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : -----

“(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.” -----

11. Selanjutnya pada Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan : -----

“Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.” -----

12. Selanjutnya pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

13. Gugatan para Penggugat Intervensi tidak logis, tidak masuk akal sehat, tidak berdasar atas hukum, karena Para Penggugat Intervensi baru mengganti rugi tahun 2004 dan 2005, namun mengajukan gugatan terhadap bidang tanah yang telah menjadi Hak Milik yang diterbitkan tahun 1998, seharusnya para Penggugat Intervensi meminta kembali uang ganti rugi yang telah diserahkannya kepada penerima ganti rugi, bukan menggugat pihak lain yang telah mempunyai hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu gugatan para Penggugat Intervensi haruslah ditolak; -----

Berdasarkan fakta – fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi dari TERGUGAT; -----

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Intervensi tidak diterima; -----
2. Menghukum para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya; -----

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat Intervensi, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Desember 2015 sebagai berikut: -----

I. TENTANG EKSEPSI : -----

a. Gugatan telah lewat waktu; -----

Bahwa dalil Gugatan para Penggugat Intervensi pada point 3 dan 8 mengakui bahwa para Penggugat Intervensi baru mengetahui adanya objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik No. 322/Kelurahan Meranti Pandak tanggal 13 Mei 1998 Gambar Situasi No. 534/1998, luas 11.094 m2 yang sebelumnya luas 16.800 M2 atas nama Agianto adalah Pada Tanggal 19 November 2015 melalui Sdr. Rinaldi keponakan Alm. Marthias yang datang kepada Para Penggugat Intervensi dengan membawa berkas Jawaban dari Agianto (Tergugat II Intervensi di persidangan dalam perkara ini);

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 79 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut adalah tidak benar karena Para Penggugat maupun Para Penggugat Intervensi telah mengetahui sebelumnya berdasarkan fakta dan bukti sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi pada tanggal 08 Mei 2009 telah mengajukan laporan Pengaduan ke Poltabes Pekanbaru, tentang dugaan terjadinya tindak pidana Penyerobotan Tanah yang dimaksud dalam SHM No. 322 oleh MARTHIAS (Penggugat I) dan ASIN (Penggugat Intervensi I), sesuai surat tanda penerimaan Laporan No. Pol STPL/678/V/2009/SPK POLTABES. Tanggal 08 Mei 2009. Laporan Polisi : LP/678/V/2009/Poltabes, Tanggal 08 Mei 2009, a.n. AGIANTO (Tergugat II Intervensi);

Bahwa laporan tersebut telah diproses penyidikannya dan telah pula memeriksa (mengambil keterangan) Penggugat I (Marthias) dan Asin (Penggugat Intervensi I); -----

- 2 Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tertanggal 30 Agustus 2010, Register No. 29/6/2010/PTUN-Pbr, dalam perkara YUSBAR SABUKI sebagai Penggugat, melawan Kepala Kantor Pertanahan kota Pekanbaru. Sedangkan AGIANTO sebagai Tergugat II Intervensi, dan ASIN sebagai Tergugat II Intervensi II, dimana maksud dan tujuan Gugatan tersebut adalah untuk membatalkan SHM No. 322 a.n. Agianto (Tergugat II Intervensi), Kel. Meranti Pandak, SHM No. 803 a.n. ASIN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Meranti Pandak (Penggugat Intervensi I);

3 Bahwa dalam proses mediasi pembayaran Ganti Rugi oleh Dinas Pekerjaan Umum Prov. Riau terhadap tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 322 sekira bulan Maret 2013 ASIN (Penggugat Intervensi I) hadir dalam Pertemuan tersebut dan mengetahui bahwa Ganti rugi tersebut adalah pengurangan tanah Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 322, Yang sebelumnya Luasnya adalah 16.800 m², setelah digant Rugi untuk pembangunan Akses Jalan Siak IV luasnya 11.094 m². Bahwa atas ganti rugi tersebut Asin (Penggugat Intervensi I) menyatakan tidak keberatan;

Bahwa dari bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut, menyimpulkan bahwa:

Para Penggugat dan para Penggugat Intervensi telah mengetahui keberadaan SHM No. 322 Agianto, jauh sebelumnya sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi sehingga dengan demikian Gugatan Para penggugat dan para Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan “Gugatan Telah lewat waktu”-----

Bahwa terbitnya SHM 322/Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru tanggal 13 Mei 1998, Gambar Situasi

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 81 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 534/1998, luas 11.094 m² diketahui para Penggugat I dan II adalah :

Pada tanggal 03 Agustus 2015, melalui Sdr. ASIN (salah seorang pemilik Tanah disekitar Tanah Para Penggugat) -----

- Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat pada point 12 menyatakan :

“bahwa pada tanggal 03 Agustus 2015 tersebut Sdr. ASIN menceritakan kepada Penggugat, bahwa Sdr Agianto juga mengakui bahwa tanah miliknya dan tanah milik para penggugat masuk dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) 322/Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru tanggal 13 Mei 1998, Gambar Situasi No. 534/1998 luas 11.094 M2 atas nama Agianto (sebelumnya Hadinur)”;

Bahwa alasan/dalil para penggugat tidaklah benar, dan para Penggugat jauh sebelum tanggal 03 Agustus 2015 telah mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi telah memiliki SHM No. 322 sebagai bukti hak atas tanahnya, berdasarkan fakta-fakta : -----

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi telah berulang kali memasang plang nama atas diatas tanah tersebut dengan bunyi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tanah Ini Milik Agianto berdasarkan SHM No. 322”; -----

- 2 Bahwa para penggugat mengakui Telah mengajukan “Laporan Pengaduan” kepada Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/K/225/II/2015/RIAU/SPKT POLRESTA tanggal 25 Februari 2015, tentang adanya dugaan “Tindak pidana Barang Siapa Memakai Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya”;

Bahwa laporan pengaduan tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan “Mediasi” di Kantor Kelurahan Meranti Pandak, sebelumnya pada kesempatan mediasi Penggugat MARTHIAS hadir, dan juga ketua RW 08 dan RT 03, bahwa mediasi tersebut bertujuan untuk mencari penyelesaian atas permasalahan Tanah para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang bertumpang tindih yang objek bidang Tanahnya terletak di RW 08/RT 03 dipinggir jalan Siak IV (menurut Para Penggugat);

Bahwa dalam pertemuan mediasi tersebut dihadapan Lurah Meranti Pandak, serta RT 08 dan RW 03 kedua belah pihak saling mengajukan dan memperlihatkan Bukti pemilikan tanahnya;

Bahwa dalam mediasi tersebut Lurah Meranti Pandak meminta pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk saling menahan diri, dan untuk menyelesaikan permasalahan tanah antara Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat II Intervensi disarankan untuk menempuh jalur hukum serta untuk tidak melakukan aktivitas atau kegiatan diatas tanah, dan atas saran tersebut maka para penggugat dan Tergugat II Intervensi saling mengajukan Laporan Pengaduan ke Polresta Pekanbaru; -----

3 Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Pengaduan masing-masing pihak antara para Peggugat dengan Tergugat II intervensi saling diperiksa dan diambil keterangannya, serta mengajukan dan memperlihatkan bukti hak/alas hak atas kepemilikan masing-masing dan dari proses pemeriksaan Peggugat I menyatakan mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi memiliki bukti Hak berupa SHM No. 322 yang diterbitkan oleh Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru;

4 Bahwa Peggugat Marthias, sebelum adanya mediasi di Kantor Lurah Meranti Pandak pernah membawa ketua RW 08 untuk ke lokasi Tanah Tergugat II Intervensi yang diklaim juga oleh Para Peggugat sebagai miliknya, dan Ketua RW 08 tersebut ada menanyakan bukti legalitas kepemilikan masing-masing dan saat itu juga Peggugat tahu bahwa bukti hak Tergugat II Intervensi adalah SHM; -----

5 Bahwa mediasi yang dilakukan di kantor Lurah Meranti Pandak adalah di akhir tahun 2014, dan yang menjabat Lurah Meranti Pandak adalah MUHAIMIN; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa pada point 7 (tujuh) gugatan Penggugat juga mengakui mengetahui bahwa bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi adalah berupa SHM hal tersebut diketahui para Penggugat pada saat setelah Para Penggugat menerima pembayaran Ganti Rugi pada bulan Desember 2006; -----

7 Bahwa pada poin 10 (sepuluh) gugatan Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi memiliki bukti hak berupa SHM. Hal tersebut disampaikan oleh penyidik Polresta yang menangani Laporan Pengaduan Penggugat NO. STPL/225/II/Riau/SKPT Polresta, tanggal 25 Februari 2015;

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, bahwa Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi telah mengetahui Bahwa bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi berupa SHM jauh sebelum tanggal 03 Agustus 2015, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan “Gugatan telah lewat waktu” yang ditentukan undang-undang untuk menggugurkan gugatan;

B Eksepsi Tentang Kepentingan
Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, menyatakan:

1 *seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”; -----*

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara AQUO adalah :

Sertipikat Hak Milik (SHM) 322/Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru tanggal 31 Mei 1998, Gambar Situasi/ Surat Ukur No. 534/1998, yang semula luasnya adalah 18.800 M2 sekarang menjadi 11.094 M2 atas nama Agianto (sebelumnya Hadinur); -----

Bahwa berkurangnya luas tanah Tergugat II Intervensi tersebut, karena terkena Proyek Pembangunan Jalan Siak IV, dan Tergugat II Intervensi telah menerima Ganti Ruginya dengan nilai ganti rugi Rp. 292.717.800,-; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa letak tanah Tergugat II Intervensi dahulunya tahun 1995 adalah di RT 03/RK 05 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru, sekarang setempat dikenal jalan Siak IV Rt 04/RW 06 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru; -----

- Bahwa tanah Tergugat II Intervensi pada awalnya terdiri dari 3 (tiga) bidang satu hamparan, setelah ditegaskan haknya menjadi satu persil (satu bidang Tanah sesuai surat ukur 534/1998), sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 322 semula atas nama Hadinur sekarang Agianto;

Bahwa dasar pembuatan SHM No. 322 tersebut adalah : -----

- 1 SKGR tanggal 20 Maret 1995, register Camat Rumbai No. 258/595.3/KR/1995 tanggal 5 April 1995. Bahwa Hadinur telah membayar ganti kerugian kepada YUSMAN, dimana YUSMAN memperoleh tanah tersebut dari KUMIYATI alias KWO KWI ENG berdasarkan akta jual beli No. 379/X/KR/1986 tanggal 31 Oktober 1986, letak tanahnya di RT 03/RW 05 Kelurahan Meranti Pandak;

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 87 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SKGR tanggal 21 Maret 1995, register
Camat Rumbai No. 259/595.3/KR/1995
tanggal 5 April 1995. Bahwa Hadinur telah
membayar ganti kerugian kepada Gho Tjen
Tjuan, dimana Gho Tjen Tjuan,
memperoleh tanah tersebut berdasarkan
Akta Jual Beli No. 499/VIII/KR/1985
tanggal 10 Agustus 1985 dari Sugianto alias
Gho Bin Teek, letak tanahnya dulu di RT
03/RK 05 Sukadamai Kelurahan Meranti
Pandak; -----

3 SKGR tanggal 20 Maret 1995, register
Camat Rumbai No. 260/595.3/KR/1995
tanggal 5 April 1995. Bahwa Hadinur telah
membayar ganti rugi kepada HASYIM,
dimana HASYIM memperoleh tanah
berdasarkan surat keterangan Sempadan
Tanah tanggal 20 Januari 1995 letak
tanahnya di RT 03/RW 05 Kelurahan
Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai;

- b.1. Bahwa letak tanah Para Penggugat Intervensi sebagaimana yang
didalilkan Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya point 10.1
s/d 10.12 berdasarkan SKGR letak tanahnya berbeda-beda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ada dalam wilayah RT dan RW yang sama karena satu hamparan, yang menurut Para Penggugat Intervensi I dan 2 tersebut tanahnya tersebut masuk berada dalam/bertumpang tindih dengan tanah sebagaimana dimaksud oleh objek perkara SHM No.322 yaitu RT 03/RW 05/RT 04/RW 08/RT 05/RW 08 /RT 03/RW 08.

Sedangkan pengakuan Pengugat Intervensi dalam dalil gugatannya poin 11 menyatakan tanahnya terletak dulunya di RT 03/RW 05 dan sekarang menjadi RT 03/RW 08 sedangkan letak tanah Tergugat II Intervensi berada dalam wilayah RT 04/RW 06;

Bahwa setidaknya letak tanah para Penggugat Intervensi haruslah berada dalam wilayah yang sama dengan letak tanah Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 322 yaitu terletak di Jalan Siak IV RT 04/RW 06 Kel. Meranti Pandak yang dahulunya tahun 1995 setempat dikenal di RT 03/RK 05 Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai Kota Madya Daerah Tk. II Pekanbaru;

b.2. Bahwa memperhatikan dasar kepemilikan Para Penggugat Intervensi adalah berupa SKGR, yang diterbitkan mulai semenjak Juni 2000, sedangkan dasar penerbitan hak SHM No. 322 adalah lebih dulu terbit yaitu pada tanggal 13 Mei 1998;

b.3. Bahwa bila diperhatikan surat dasar an. WAN ABDUL MUIS menerangkan tanahnya terletak di RT. 01/RW. 05 Kel Meranti

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 89 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandak. Dengan demikian letak batas dan luas tanahnya berbeda dengan letak dan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan SHM No. 322; -----

Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti dan fakta-fakta bahwa saat diterbitkannya SHM No. 322 an. Hadinur yang telah beralih kepada Agianto pada tanggal 13 Mei 1998, Para Penggugat/Para Penggugat Intervensi belum mempunyai Kepentingan Hukum atas terbitnya SHM No. 322. Dan letak tanah Para Penggugat/Para Penggugat Intervensi pun berbeda dengan letak tanahnya dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang dimaksud dalam SHM No. 322. Dengan demikian tidak ada Kepentingan Para Penggugat/Para Penggugat Intervensi yang dirugikan atas terbitnya SHM No. 322 an. Hadinur yang telah beralih kepada Agianto; -----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata kepentingan hukum Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara) adalah tidak terbukti karena letak tanah Para Penggugat Kabur dan Tidak Pasti menurut hukum, hal tersebut jelas dan tegas terlihat dalam uraian fakta tersebut sebagai dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; -----

Pengertian kepentingan dalam kaitan dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni : -----

⇒ *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;*

- Bahwa adanya kepentingan tersebut merupakan suatu syarat minimal untuk dijadikan alasan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu Keputusan Penolakan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa dari hal tersebut, suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat jika adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dipihak lain. Bahwa konkritnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi, oleh hukum itu dan disatu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----
- Bahwa dalam perkara ini titik singgung Penggugat, haruslah jelas dengan tanah yang dimaksud dalam objek perkara yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 322 hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta hukum yang telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas dan seberapa luas tumpang tindihnyapun tidak digambarkan dengan jelas oleh Para Penggugat; -----

- Bahwa sertipikat Hak Milik No. 322 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru adalah merupakan bukti hak yang autentik. Bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR/285 Rbg/1868 KUHPdata, akta autentik ialah Akta yang dibuat menurut prosedur dan bentuk sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti; -----
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut, sebenarnya dimanakah kepentingan para Penggugat dirugikan?, padahal tidak ada hubungan hukumnya antara tanah para Penggugat Intervensi dengan tanah Tergugat II Intervensi karena letaknya dan batas-batasnya berbeda, sehingga kepentingan Para Penggugat Intervensi dirugikan atas terbitnya objek sengketa tidak terbukti, dan dimana letaknya kepentingan para penggugat Intervensi yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa...? dengan kata lain Letak dan batasnya tidak sama dan berbeda sehingga tidak ada titik singgung antara Bukti hak para Penggugat Intervensi dengan objek gugatan yaitu SHM 322;



- Bahwa dalam Yurisprudensi mengatakan bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu, baru ada kalau kepentingan itu jelas, bahwa kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan harus jelas tergambar. Bahwa Penggugat harus dapat membuktikan dan mengajukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikannya, sebagaimana yang dimaksud dalam *adagium point D'interet-point D'action*. Namun dari fakta hukum tersebut, telah membuktikan bahwa letak tanah Penggugat tidak pasti letaknya, sehingga tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan; -----

Bahwa menurut *yurisprudensi* menentukan bahwa perlindungan terhadap kepentingan ditentukan adanya 4 (empat) syarat, yakni:

- a Adanya hubungan dengan Pemohon Kasasi (kepentingan sendiri);

- b Kepentingan itu bersifat pribadi;

- c Kepentingan bersifat langsung, bukan berasal dari kepentingan orang lain;

- d Kepentingan yang dapat ditetapkan secara objektif; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *kepentingan* adalah suatu nilai yang hendak dicapai dan harus dilindungi hukum dan untuk dapat ditentukan adanya nilai tersebut harus ditentukan adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan, disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara dilain pihak. Hak menggugat baru timbul apabila kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

- Bahwa dalam mengajukan gugatan haruslah ada kepentingan (*point d'interet, point d'action*), dengan kata lain bila tidak ada kepentingan yang dirugikan, maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interes, no action*), oleh karenanya gugatan yang diajukan tidak memenuhi unsur esensial yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

Bahwa pokok gugatan adalah merupakan fakta yang dijadikan dasar gugatan, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebutlah semestinya para Penggugat Intervensi mengajukan dalil-dalil gugatannya, dengan adanya hubungan hukum tertentu yang dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan, namun hal tersebut tidak tergambar dengan jelas atau terang dalam gugatan Penggugat Intervensi, karena letak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya KABUR/TIDAK JELAS/TIDAK PASTI oleh karenanya
mohon Majelis Hakim untuk mengesampingkannya dan menyatakan
gugatan penggugat Intervensi tidak dapat diterima; -----

C Tentang Kewenangan Absolut;

--

Bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi pada pokoknya menguraikan
yang menjadi objek perkara adalah SHM No. 322 tanggal 13 Mei 1998
atas nama Agianto (sebelumnya HADINUR) yang saat ini terletak di Jalan
Siak IV RT. 04 – RW. 06 dahulunya RT. 03/RK 05 Kelurahan Meranti
Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru seluas 11.094 M2,
setelah diganti rugi untuk pembangunan akses jalan Siak IV (sebelumnya
16.800 M2);

Bahwa menurut Para Penggugat Intervensi berdasarkan bukti surat
keterangan ganti rugi memiliki tanah yang terletak dan berada/bertumpang
tindih dengan tanah Tergugat II intervensi miliki berdasarkan SHM No.
322 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota
Pekanbaru; -----

Bahwa dari uraian dalil gugatan Para Penggugat Intervensi terlihat bahwa
perkara AQUO titik beratnya lebih kepada sengketa kepemilikan, dan
menggambarkan adanya tumpang tindih antara tanah yang dimiliki oleh
Tergugat II Intervensi dengan Para Penggugat Intervensi (mengandung
sengketa perdata), oleh karenanya berdasarkan dalil dan fakta-fakta
tersebut diatas, maka haruslah diputuskan terlebih dahulu siapa yang

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 95 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas tanah yang bertumpang tindih tersebut, sehingga oleh karenanya menurut hukum yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa sengketa kepemilikan adalah peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena titik singgungnya lebih cenderung kepada sengketa Kepemilikan hak atas sebidang tanah yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang paling berhak, vide putusan MARI No : 88/K/TUN tanggal 7 September 1994 yang menegaskan: -----

“meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian Hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan Umum, karena merupakan Sengketa Perdata “; -----

Bahwa oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang atau telah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara aquo; -----

D Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel); -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat Intervensi tidak menguraikan merumuskan dengan teliti, cermat, dan lengkap mengenai kesalahan Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional) sebagai Pejabat Administrasi pada waktu melakukan proses penerbitan keputusan terhadap sertipikat yang menjadi objek perkara, dimana dalam dalil gugatan para Penggugat Intervensi hanya menguraikan hal-hal yang hanya bersifat normative



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana isi dalil gugatan para Penggugat Intervensi hanya menguraikan bahwa Tergugat I dalam melakukan proses penerbitan objek perkara tidak mengikuti aturan atau prosedur yang ditentukan dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, tanpa menguraikan dengan jelas perbuatan atau tindakan yang bagaimana yang dilanggar oleh Tergugat I (Unprosedural) pada waktu melakukan proses penerbitan objek perkara, sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat Intervensi menjadi kabur dan karenanya beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar : -----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya; -----
- Menolak seluruh gugatan para Pengugat Intervensi terhadap Intervensi II; -----
- Dan setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima/*niet ovankelijke verklaard*; -----

II. Dalam Pokok Perkara; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 97 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas, menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevansinya dalam pokok perkara AQUO serta seluruh dalil-dalil dalam eksepsi mohon diperlakukan pula di dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa adapun tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut diperoleh dari HADINUR, berdasarkan Akta Jual Beli No. 916/2003 tanggal 03 Oktober 2001 yang dibuat dihadapan PPAT Fransiskus Djoenardi, SH bahwa baik luas dan letaknya telah diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Januari 1998 No. 534/1998 seluas 16.800 M², sekarang luasnya 11.094 M². Bahwa Penggugat II Intervensi memiliki sebidang tanah berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik No. 322 yang diterbitkan tanggal 13 Mei 1998;

Bahwa dasar penerbitan SHM No. 322 tersebut adalah : -----

- a) SKGR tanggal 20 Maret 1995, register Camat Rumbai No. 258/595.3/KR/1995 tanggal 5 April 1995. Bahwa Hadinur telah membayar ganti kerugian kepada YUSMAN, dimana YUSMAN memperoleh tanah tersebut dari KUMIYATI alias KWO KWI ENG berdasarkan akta jual beli No. 379/X/KR/1986 tanggal 13 Oktober 1986, letak tanahnya di RT 03/RW 05 Kelurahan Meranti Pandak;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a SKGR tanggal 21 Maret 1995, register Camat Rumbai No. 259/595.3/KR/1995 tanggal 5 April 1995. bahwa Hadinur telah membayar ganti rugi kepada Gho Tjen Tjuan, dimana Gho Tjen Tjuan memperoleh tanah tersebut berdasarkan akta jual beli No. 499/VIII/KR/1985 tanggal 10 Agustus 1985 dari Sugianto alias Gho Bin Teek, letak tanahnya dulu di RT 03/RK 05 Sukadamai Kelurahan Meranti Pandak;

b SKGR tanggal 20 Maret 1995, register Camat Rumbai No. 260/595.3/KR/1995 tanggal 5 April 1995. Bahwa Hadinur telah membayar ganti rugi kepada HASYIM, dimana HASYIM memperoleh tanah berdasarkan surat keterangan Sempadan Tanah tanggal 20 Januari 1995, letak tanahnya di RT 03/RW 05 Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai; -----

Bahwa letak tanah Para Penggugat Intervensi ; -----

Bahwa letak tanah para Penggugat Intervensi sebagaimana yang didalilkan para Penggugat Intervensi dalam gugatannya Point 10.1 s/d. 10.12 berdasarkan SKGR letak tanahnya berbeda-beda seharusnya ada dalam wilayah RT dan RW yang sama karena satu hamparan , yang menurut Para Penggugat Intervensi 1 dan 2 tersebut tanahnya masuk /berada dalam/

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 99 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertumpang tindih dengan tanah sebagaimana dimaksud oleh Objek Perkara SHM No. 322 yaitu RT. 03 / RW.05 / RT.04 / RW.08 / RT.05 / RW.08 / RT.03 / RW.08 sedangkan pengakuan para Penggugat Intervensi dalam dalil gugatannya poin 11 menyatakan letak tanahnya berada dalam RT.03/RW. 08 Kel. Meranti Pandak yang dahulunya terletak di RT 03/RW 05 Kel Meranti Pandak; -----

Bahwa melihat fakta yuridis dan fakta fisik tersebut, maka apa yang tergambar dalam Gambar Situasi No. 534/1998 tersebut tanah Tergugat II Intervensi tidak ada menyatakan berbatasan sempadan dengan para Penggugat Intervensi seharusnya, bila Penggugat Intervensi mendalilkan ada bertumpang tindih dengan Tergugat II Intervensi maka para Penggugat Intervensi haruslah menjelaskan batas-batas sempadan tanahnya agar jelas letak tanah para Penggugat Intervensi, berapa luas yang bertumpang tindih sebahagian atau seluruhnya, sehingga posisi/letak tanah Penggugat menjadi pasti. Bahwa berdasarkan ketidak pastian tersebut maka letak tanah Para Penggugat Intervensi adalah KABUR sehingga implikasinya tidak ada kepentingan hukum para Penggugat Intervensi yang dirugikan akibat terbitnya Sertipikat hak Milik No. 322 atas nama Tergugat II Intervensi karena tidak jelas/pasti letak tanahnya oleh karenanya Gugatan Para Penggugat Intervensi haruslah DITOLAK, karena tidak memenuhi unsur pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 5 tahun 1986 yang diubah dengan UU No. 9 /2004; -----

Bahwa dalam perkara ini titik singgung kepentingan Para Penggugat Intervensi yang dirugikan adalah tidak jelas dan tidak pasti menurut hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada waktu diterbitkannya SHM No. 322 para Penggugat Intervensi belum memiliki kepentingan hukum diatas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 322, karena bukti penguasaan tanah yang dimiliki para Penggugat Intervensi berupa SKGR baru terbit pada bulan Juni tahun 2000 keatas, bahwa oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat Intervensi haruslah tergambar adanya benturan kepentingan para Penggugat Intervensi terhadap penerbitan SHM 322 secara Administratif; -----

Bahwa dari fakta tersebut jelas diragukan dimana kebenaran/letak tanah para Penggugat Intervensi adalah tidak jelas atau dengan kata lain berdasarkan uraian tersebut maka tanah para Penggugat Intervensi adalah KABUR/ TIDAK JELAS letaknya. Dengan demikian hal itu jelas menimbulkan kerugian bagi Tergugat II Intervensi oleh karenanya dalil-dali Gugatan para Penggugat Intervensi adalah tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak; -----

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 322 atas nama AGIANTO Tergugat II Intervensi telah mengikuti/melalui prosedural yang ditentukan, berdasarkan Peraturan Pemerinah No. 24 Tahun 1997; ---

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dalam Pasal 12 ayat

(1) ditetapkan, Kegiatan Pendaftaran tanah pertama kali meliputi :

1 Pengumpulan dan Pengolahan data phisik;

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 101 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Pembuktian hak dan pembukuannya;

3 Penyajian data fisik;

4 Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997** : -----

Pasal 1 ayat (17), menyatakan : Surat ukur adalah dokumem yang memuat data fisik atau bidang tanah dalam bentu peta dan uraian;

Pasal 1 ayat (6) menyatakan : Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya; -----

Pasal 1 ayat (7), menyatakan : Data Yuridis adalah mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta badan-badan lain yang membebaninya; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa batas-batas sempadan tanah tersebut adalah sebagaimana yang diuraikan secara rinci dalam Surat Ukur yang diuraikan dalam Seripikat Hak Milik No. 322 mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Dan *tidak ada berbatas sempadan dengan tanah Pengugat*. Bahwa tanah Tergugat II Intervensi berasal dari HADINUR dan tidak berbatas sempadan dengan tanah para Penggugat Intervensi, demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tumpang tindih tanah Penggugat dengan Tergugat II Intervensi baik sebagian maupun seluruhnya; -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 322 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru adalah merupakan bukti hak yang autentik. Bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR/285Rbg/1868 KUH Perdata, akta autentik ialah Akta yang dibuat menurut prosedur dan bentuk—sebagaimana yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dan telah mengikuti prosedur atas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB); -----

Bahwa Tergugat II Intervensi pada tanggal 25 Juni 2008 pernah mengajukan klaim pembayaran ganti rugi serta keberatan kepada Walikota Pekanbaru atas pembayaran ganti rugi yang dilaksanakan terhadap tanah Para Penggugat Intervensi, karena tanah yang diganti rugi tersebut berdasarkan SKGR yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi adalah tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana yang dimaksud dalam SHM No. 322. Dan hal tersebut dibuktikan dari adanya berita acara pengukuran pengembalian batas tanah milik Tergugat II Intervensi sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi No. 534/1998 tanggal 19 Januari 1998;

Bahwa SKGR yang menjadi dasar penerbitan SHM No. 322 adalah syah dan benar serta diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah mengikuti prosedur yang sah secara hukum sehingga penerbitan SHM No. 322 adalah sah dan benar serta didasari oleh bukti hak/alas hak yang autentik,

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 103 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikuti procedural yang ditetapkan dalam UU Pokok Agraria/PP No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah. Dengan demikian penerbitan SHM No. 322 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik . Oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat Intervensi poin 14 adalah mengada-ada dan tanpa didasari factor hukum yang jelas dengan demikian tidak ada alasan secara hukum untuk mencabut dan membatalkan atau menyatakan cacad hukum SHM No. 322 a.n. Hadinur yang telah beralih kepada Agianto (Tergugat II Intervensi); -----

Bahwa gambar situasi No. 534/1998 tanggal 19 Januari adalah merupakan gambaran yang jelas dan pasti menurut hukum atas bentuk dan letak tanah yang diperoleh berdasarkan data fisik dan data yuridis yang jelas, sehingga kepemilikan Tergugat II Intervensi atas bidang tanahnya didasari oleh bukti hak yang jelas menurut UU Pokok Agraria. Sehingga segala tindakan hukum yang diperbuat oleh Tergugat II Intervensi diatas tanah miliknya adalah merupakan tindakan yang berdasarkan hukum; -----

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Ketua RW. 06 tertanggal 14 Maret 2015 dengan jelas mengatakan bahwa letak tanah yang dimaksud dalam SHM No. 322 an. Agianto adalah terletak dalam kawasan RT 04/RW. 06 Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir. Sedangkan letak tanah Para Penggugat Intervensi tidak berada dalam kawasan RT 04/RW. 06 tersebut. Sehingga hal tersebut menggambarkan tidak ada kepentingan hukum para Penggugat Intervensi yang dirugikan atas terbitnya SHM No. 322

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat Intervensi hanya merupakan dalil tanpa dasar hukum yang jelas sehingga wajar menurut hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat intervensi haruslah ditolak. Bahwa hal ini terbukti dari pengakuan para Penggugat Intervensi dalam dalil gugatannya point 11 yang menyatakan : **“Dahulunya tanah Para Penggugat Intervensi tersebut terletak di RT.03/RW. 05 Kel. Meranti Pandak. Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan sekarang menjadi RT.03/RW. 08 Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru”**;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak/Ibu Ketua/Anggota Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi; -----

1 Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

2 Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi adalah kabur (obscur libel);

3 Menyatakan Gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara : -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 105 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya; -----

2 Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik tertanggal 5 Januari 2016 dan atas Replik Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 21 Januari 2016 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Para Penggugat Intervensi serta Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai dan dilegalisir yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 serta di cocokan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-4, P-5, P-10, dan P-12 sebagai berikut:

1.	Bukti P-1	:	Sertipikat Hak Milik No. 322/ Desa Meranti Pandak tanggal 13 Mei 1998 Gambar Situasi No. 534/1998 tanggal 19 Januari 1998 Luas 16.800 M2 atas nama HADINUR; ----- (Sesuai dengan fotokopi); -----
----	-----------	---	---



2	Bukti P-2	:	<p>Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama MARTHIAS Register Kelurahan Meranti Pandak No. 235/5953/MP-VIII/2002 tanggal 13 Agustus 2002 Register Camat Rumbai No. 844/595.3-SKGR/VIII/KR/2002 tanggal 15 Agustus 2002 Luas \pm 1800 M2 Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi tanggal 14 Agustus 2002, Gambat Situasi Tanah (sceet Kaart) tanggal 10 Agustus 2002 dan potokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 10 Agustus 2002;</p> <p>----- (Sesuai dengan aslinya); -----</p>
3.	Bukti P-3	:	<p>Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama MARNIATI Register Kelurahan Meranti Pandak No.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>274/595.3/MP-IX/2002 tanggal 28 September 2002 Register Camat Rumbai No. 974/595.3-SKGR/X/KR/02 tanggal 1 Oktober 2002 Luas \pm 1800 M2, potokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 12 September 2002, Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi tanggal 12 September 2002, Gambar Situasi Tanah (sceet Kaart) tanggal 12 September 2002;</p> <p>-----</p> <p>(Sesuai dengan aslinya);</p> <p>-----</p>
4.	Bukti P-4	:	<p>Surat keterangan Kelurahan dari Lurah Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Nomor : 284/595.3/MP-IX/1997 tanggal 15 Mei 1997 Register Camat Rumbai Nomor : 154/595.3/KR/1997 tanggal 26 September 1997, Surat Keterangan Sempadan tanggal 20 Mei 1997, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 20 Mei 1997, Gambat Situasi Tanah (Sceet Kaart) tanggal 20 Mei 1997;</p> <p>-----</p> <p>-</p>



			(Sesuai dengan fotokopi); -----
5.	Bukti P-5	:	Surat Perjanjian antara Hj Neng Elida, S.E. jabatan Kabag Perlengkapan Pemkot Pekanbaru dengan H. Marthias tanggal 28 Desember 2006, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Desember 2006, Berita Acara Musyawarah Untuk Mufakat tanggal 22 Desember 2006; ----- (Foktokopi dari fotokopi); ----- ----- ----- -
6.	Bukti P-6	:	Surat Ketua RW 08 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir



			<p>tanggal 26 Februari 2015 Hal Pemberitahuan, Surat Ketua RW 08 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir tanggal 09 Maret 2015 Lanjutan surat tanggapan, Surat Ketua RW 08 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir tanggal 02 Maret 2015 Hal : Balasan Surat Tanggapan;</p> <p>-----</p> <p>(Sesuai dengan aslinya);</p> <p>-----</p>
7.	Bukti P-7	:	<p>Surat Bangun VH Pasaribu, SH. tanggal 11 Maret 2015 Hal Tanggapan Surat Sekretariat RW. 08 Kel Meranti Pandak;</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>(Sesuai dengan aslinya);</p> <p>-----</p>
8.	Bukti P- 8	:	<p>Surat Keterangan Tanda Terima antara Asin dan Marthias tertanggal 3 Agustus 2015;</p> <p>-----</p>



			(Sesuai dengan aslinya); -----
9.	Bukti P-9	:	Buku Register SKGR Kelurahan Meranti Pandak No urut 844 atas nama H. Martias; ----- (Sesuai dengan fotokopi); -----
10	Bukti P-10	:	Buku Register SKGR Kelurahan Meranti Pandak No urut 974 atas nama Marniati; ----- (Sesuai dengan fotokopi); ----- ----- -----
11	Bukti P-11	:	Surat Tanda Penerimaan laporan Nomor : STPL/255/II/2015/RIAU/SPKT POLRESTA atas nama Marthias tanggal 25 Pebruari 2015; ----- (Sesuai dengan aslinya);



12	Bukti P-12	:	Surat Pernyataan atas nama ASIN tanggal 21 Januari 2016; (Sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II secara bersama-sama telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai dan dilegalisir yang diberi tanda bukti P Int-1 sampai dengan bukti P Int-21 serta di cocokan dengan asli maupun fotokopinya adalah sebagai berikut: -----

1.	Bukti P Int-1a	:	Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama MARISHA Register Lurah Meranti Pandak No. 58/595.3/MP-VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 Register Camat Rumbai Pesisir No. 159/595.3/KRP/VI//2004 tanggal 22 Juni 2004 Luas ± 1044 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 20 Juni
----	----------------	---	---



		2004, Berita Acara Peninjauan/ Pemeriksaan Lokasi tanggal 20 Juni 2004, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) tanggal 20 Juni 2004; ----- (Sesuai dengan asli); -----
2	Bukti P Int-1b :	Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Rohani Register Lurah Meranti Pandak No. 236/595.3/ MP-VIII/2002 tanggal 13 Agustus 2002 Luas \pm 1044 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 24 Juli 2002, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart), Berita Acara Peninjauan/ Pemeriksaan Lokasi; ----- (Sesuai dengan fotokopi); -----



3.	Bukti P Int-2a :	Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama MARISHA Register Lurah Meranti Pandak No. 206/595.3/MP-IX/2004 tanggal 29 September 2004 Register Camat Rumbai Pesisir No. 316/595.3/KRP/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 Luas ± 837 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 20 Agustus 2004, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) tanggal 20 Agustus 2004, Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi tanggal 20 Agustus 2004; ----- (Sesuai dengan asli); -----
4	Bukti P Int-2b :	Surat keterangan Sempadan Tanah atas nama Wan Endon tanggal 10 Juni 2000, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 10 Juni 2000, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) tanggal 10 Juni 2000; ----- (Sesuai dengan asli); -----



5	Bukti P Int-3a :	Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ASIN Register Lurah Meranti Pandak No. 109/595.3/MP-X/2004 tanggal 9 Oktober 2004 Register Camat Rumbai Pesisir No. 323/595.3/KRP/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 Luas ± 2215 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 24 Agustus 2004, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) tanggal 24 Agustus 2004, Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi tanggal 24 Agustus 2004; ----- (Sesuai dengan asli); ----- --	
6	Bukti P Int-3b :	Surat Keterangan Sempadan	



		<p>Tanah atas nama Siti Hawa Nomor : 108/595.3/MP-X/2004 tanggal 5 Mei 2004, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 5 Mei 2004, Surat Keterangan Saksi Sempadan tanggal 5 Mei 2004, Gambar Situasi Tanah (sceet Kaart) tanggal 5 Mei 2004, Surat Pernyataan atas nama Siti Hawa tanggal 5 Mei 2004;</p> <p>-----</p> <p>(Sesuai dengan asli);</p> <p>-----</p>
7	Bukti P Int-4a :	<p>Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama MARISHA Register Lurah Meranti Pandak No. 110/595.3/MP-X/2004 tanggal 9 Oktober 2004 Register Camat Rumbai Pesisir No. 322/595.3/KRP/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004 Luas \pm 480 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 8 September 2004, Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi tanggal 8 September 2004, Gambar Situasi Tanah (sceet Kaart) tanggal 8 September 2004;</p> <p>-----</p> <p>(Sesuai dengan fotokopi);</p>



8	Bukti P Int-4b :	Surat keterangan Sempadan Tanah atas nama Wan Abd Muis Nomor : 284/595.3/MP-IX/1997 tanggal 15 Mei 1997 Register Camat Rumbai Nomor: 154/595.3/KR/1997 tanggal 26 September 1997, Surat Keterangan Sempadan tanggal 20 Mei 1997, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 20 Mei 1997, Gambar Situasi Tanah (sceet Kaart) tanggal 20 Mei 1997; (Sesuai dengan fotokopi);	



9	Bukti P Int-5a :	Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama MARISHA Register Lurah Meranti Pandak No. 116/595.3/MP-X/2004 tanggal 16 Oktober 2004 Register Camat Rumbai Pesisir Nomor 340/595.3/KRP/X/2004 tanggal 16 Oktober 2004 Luas ± 450 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 25 September 2004, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) tanggal 25 September 2004, Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi tanggal 25 September 2004; ----- (Sesuai dengan asli); -----
10	Bukti P Int-5b :	Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Purwanto Register Lurah Meranti Pandak No. 215/595.3/MP-VII/2002 tanggal 20 Juli 2002 Luas ± 450 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Nilawati, Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi,



			<p>Gambar Situasi Tanah (sceet Kaart);</p> <p>-----</p> <p>(Sesuai dengan fotokopi);</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
11	Bukti P Int-6a :		<p>Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama MARISHA Register Lurah Meranti Pandak No. 115/595.3/MP-X/2004 tanggal 16 Oktober 2004 Register Camat Rumbai Pesisir Nomor 339/595.3/KRP/X/2004 tanggal 16 Oktober 2004 Luas \pm 1550 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 13 Oktober 2004, Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi tanggal 13 Oktober 2004, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) tanggal 13 Oktober 2004;</p> <p>-----</p> <p>(Sesuai dengan fotokopi);</p> <p>-----</p>



12.	Bukti P Int-6b :	<p>Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Nilawaty Register Lurah Meranti Pandak No. 216/595.3/MP-VII/2002 tanggal 20 Juli 2002 Register Camat Rumbai Nomor 146/595.3/KRP/V/2004 tanggal 26 Mei 2004 Luas ± 2000 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Wan Adb Muis tanggal 12 Juli 2002, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart), Berita Acara Peninjauan/ Pemeriksaan Lokasi;</p> <p>-----</p> <p>(Sesuai dengan fotokopi); -----</p> <p>-----</p>	
13.	Bukti P Int-7a :	<p>Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ASIN Register Lurah Meranti Pandak No. 143/595.3/MP-XII/2004 tanggal 17</p>	



		<p>Desember 2004 Register Camat Rumbai Pesisir No. 478/595.3/ KRP/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 Luas 280,50 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Erawati, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart), Berita Acara Peninjauan/ Pemeriksaan Lokasi;</p> <p>----- (Sesuai dengan asli);</p> <p>-----</p>
14.	Bukti P Int-7b :	<p>Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Erawati Register Lurah Meranti Pandak No. 345/595.3/ MP-XII/2003 tanggal 22 Desember 2003 Luas 280,50 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 09 Desember 2003, Berita Acara Peninjauan/ Pemeriksaan Lokasi tanggal 09 Desember 2003, Gambar Situasi Tanah (sceet Kaart) tanggal 09 Desember 2003; ----- (Sesuai dengan fotokopi);</p> <p>-----</p>



15.	Bukti P Int-8a :	Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ASIN Register Lurah Meranti Pandak No. 11/595.3/MP-II/2005 tanggal 22 Februari 2005, Register Camat Rumbai Pesisir No. 481/595.3/KRP/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 Luas 273 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart), Berita Acara Peninjauan/ Pengukuran Lokasi, Surat Pernyataan Pemilik Tanah; ----- (Sesuai dengan asli); -----	
16.	Bukti P Int-8b :	Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Alfin Surya, SSi.	



		<p>Register Lurah Meranti Pandak No. 208/595.3/MP-VII/2002 tanggal 15 Juli 2002 Luas \pm 273 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi, Gambar Situasi Tanah (sceet Kaart), Surat Keterangan Sempadan Tanah atas nama Wan Endon;</p> <p>-----</p> <p>(Sesuai dengan fotokopi);</p> <p>-----</p>
17.	Bukti P Int-9a :	<p>Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Marisha Register Lurah Meranti Pandak No. 17/595.3/MP/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 Register Camat Rumbai Pesisir Nomor 475/595.3/KRP/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 Luas \pm 1.425 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart), Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi, Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Berita Acara Peninjauan/ Pengukuran Lokasi; -----</p> <p>(Sesuai dengan asli);</p> <p>-----</p>



18.	Bukti P Int-9b :	<p>Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Ahmad Register Lurah Meranti Pandak No. 206/595.3/MP.VII/2002 tanggal 13 Juli 2002 Luas \pm 1.425 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 9 Juli 2002, Gambar Situasi Tanah (sceet Kaart) tanggal 9 Juli 2002, Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi tanggal 9 Juli 2002, Surat Keterangan Tanah atas nama Wan Endon;</p> <p>----- ----- (Sesuai dengan fotokopi); -----</p>	



19.	Bukti P Int-10a	:	Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Marisha Register Lurah Meranti Pandak No. 15/595.3/MP/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 Register Camat Rumbai Pesisir Nomor 476/595.3/KRP/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 Luas \pm 2000 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi, Gambar Situasi Tanah (sceet Kaart), Berita Acara Peninjauan/ Pengukuran Lokasi, Surat Pernyataan Pemilik Tanah; ----- (Sesuai dengan asli); -----
20.	Bukti P Int-10b	:	Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Nurlaili Register Lurah Meranti Pandak No. 110/595.3/MP.V/2002 tanggal 7 Mei 2002 Luas \pm 2000 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 19 April 2002, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart), Berita Acara



			<p>Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi tanggal 19 April 2002, Surat Keterangan Tanah atas nama Wan Abd Muis;</p> <p>-----</p> <p>(Sesuai dengan fotokopi);</p> <p>-----</p>
21.	Bukti P Int-11a	:	<p>Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Asin Register Lurah Meranti Pandak Nomor : 82/595.3/MP- tanggal 7 Juni 2005, Register Camat Rumbai Pesisir Nomor : 659/595.3/KRP/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Gambar Situasi tanah (Sceets Kaart), Berita Acara Peninjauan/ Pemeriksaan Lokasi, Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Berita Acara Peninjauan/Pengukuran Lokasi, Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Wan Abd Muis tanggal 24 Januari 2004, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Wan Abd Muis tanggal 24 Januari 2004, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Wan Abd Muis, Gambar Situasi tanah (Sceets Kaart) tanggal 24 Januari</p>



			2004, Berita Acara Peninjauan/ Pengukuran Lokasi tanggal 24 Januari 2004; ----- (Sesuai dengan asli); -----
22.	Bukti P Int-11b	:	Surat Keterangan Sempadan Tanah atas nama Wan Abd Muis No. 284/595.3/MP.IX/1997 tanggal 15 Mei 1997, Surat Keterangan Sempadan tanggal 20 Mei 1997, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 20 Mei 1997 Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart) tanggal 20 Mei 1997; ----- (Sesuai dengan fotokopi); -----



23.	Bukti P Int-12a	:	Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ASIN Register Lurah Meranti Pandak No. 85/595.3/MP-VI/2005 tanggal 7 Juni 2005, Register Camat Rumbai Pesisir No. 654/595.3/KRP/VI/2005 tanggal 13 Juni 2005 Luas ± 170 M2, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Gambar Situasi Tanah (Sceet Kaart), Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi, Berita Acara Peninjauan/ Pengukuran Lokasi, Surat Pernyataan Pemilik Tanah; ----- (Sesuai dengan asli); -----



24.	Bukti P Int-12b	:	Surat Keterangan Sempadan Tanah atas nama Wan Abd Muis Nomor : 284/595.3/MP-IV/1997 tanggal 15 Mei 1997, Register Camat Rumbai Nomor : 154/595.3/KR/1997 tanggal 26 September 1997, Surat Keterangan Sempadan tanggal 20 Mei 1997 atas nama Wan Abd Muis, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 20 Mei 1997, Gambar Situasi tanah (Sceets Kaart) tanggal 20 Mei 1997; ----- (Sesuai dengan fotokopi); -----
25.	Bukti P Int-13	:	Sertipikat Hak Milik No. 322/ Desa Meranti Pandak tanggal 13 Mei 1998 Gambar Situasi No. 534/1998 tanggal 19 Januari 1998 Luas 16.800 M2 atas nama Hadinur; ----- (Sesuai dengan fotokopi); -----



26.	Bukti P Int-14 :		Surat Ketua RW 08 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir – Pekanbaru tanggal 26 Februari 2015 Hal : Pemberitahuan;----- (Sesuai dengan asli); -----
27.	Bukti P Int-15 :		Surat Bangun VH Pasaribu, SH. yang ditujukan kepada Ketua RW 08 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir tanggal 11 Maret 2015 Hal Tanggapan Surat Sekretariat RW. 08 Kel Meranti Pandak; ----- (Sesuai dengan asli); -----
28.	Bukti P Int-16 :		Sertipikat Hak Milik Nomor 989/ Kel. Meranti Pandak tanggal 3 Juli 2008 tanggal; 3 Juli 2008 Surat



			Ukur No. 00352/2008 tanggal 11 April 2008 atas nama Marisha Luas 9.531M2 atas nama Marisha; ----- (Sesuai dengan fotokopi); -----
29.	Bukti P Int-17 :		Surat Keterangan Sempadan Tanah atas nama Wan Endon tanggal 14 Juni 1980; ----- (Sesuai dengan fotokopi); -----
30.	Bukti P Int-18 :		Sket Tanah Kavling di RW 08 yaang ditandatangani Ketua RW 08 Meranti Pandak; ---- (Sesuai dengan asli); -----



31.	Bukti P Int-19 :	Daftar Nama-Nama Persil dan Sket gambar; ----- (Sesuai dengan fotokopi); -----
32.	Bukti P Int-20 :	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bnagunan Tahun 2013 NOP: 14.71.120.004.005-0682.0 atas nama Marisha, Pembayaran Pajak tahun 2013 atas nama Marisha, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 NOP: 14.71.120.004.005-0683.0 atas nama Marisha atas nama Marisha, Pembayaran Pajak tahun 2013 atas nama Marisha, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 NOP: 14.71.120.004.005-0557.0 atas nama Asin, Pembayaran Pajak tahun 2013 atas nama Asin, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 NOP: 14.71.120.004.005-0684.0 atas nama Marisha, Pembayaran Pajak tahun 2013 atas nama Marisha atas nama Marisha, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 NOP: 14.71.120.004.005-0685 atas nama Marisha, Pembayaran Pajak tahun 2013 atas nama Marisha, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bnagunan Tahun 2013 NOP: 14.71.120.004.005-0686.0 atas nama Marisha, Pembayaran Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>tahun 2013 atas nama Marisha, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bnagunan Tahun 2013 NOP: 14.71.120.004.005-0677.0 atas nama Asin, Pembayaran Pajak tahun 2013 atas nama Asin, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bnagunan Tahun 2013 NOP: 14.71.120.004.005-0678.0 atas nama Asin, Pembayaran Pajak tahun 2013 atas nama Asin, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bnagunan Tahun 2013 NOP: 14.71.120.004.005-0680.0 atas nama Marisha, Pembayaran Pajak tahun 2013 atas nama Marisha, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bnagunan Tahun 2013 NOP: 14.71.120.004.005-0681.0 atas nama Marisha, Pembayaran Pajak tahun 2013 atas nama Marisha, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bnagunan Tahun 2013 NOP: 14.71.120.004.005-0676.0 atas nama Asin, Pembayaran Pajak tahun 2013 atas nama Asin, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bnagunan Tahun 2013 NOP: 14.71.120.004.005-0675.0 atas nama Asin, Pembayaran Pajak tahun 2013 atas nama Asin; - (Sesuai dengan asli);</p> <p>-----</p>
--	--	---

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 133 dari 192 halaman



--	--	--	--



33.	Bukti P Int-21 :		Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 14.71.120.004.005-0682.0 atas nama Marisha, Surat Bukti Pembayaran tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Marisha, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 14.71.120.004.005-0683.0 atas nama Marisha, Surat Bukti Pembayaran tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Marisha, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 14.71.120.004.005-0557.0 atas nama Asin, Surat Bukti Pembayaran tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Asin, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 14.71.120.004.005-0684.0 atas nama Marisha, Surat Bukti Pembayaran tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Marisha, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 14.71.120.004.005-0685.0 atas nama Marisha, Surat Bukti Pembayaran tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Marisha, Surat



			<p>Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 14.71.120.004.005-0677.0 atas nama Asin, Surat Bukti Pembayaran tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Asin, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 14.71.120.004.005-0678.0 atas nama Asin, Surat Bukti Pembayaran tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Asin, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 14.71.120.004.005-0680.0 atas nama Marisha, Surat Bukti Pembayaran tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Marisha, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 14.71.120.004.005-0681.0 atas nama Marisha, Surat Bukti Pembayaran tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Marisha, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 14.71.120.004.005-0676.0 atas nama Marisha,Asin Surat Bukti Pembayaran tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Asin, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 14.71.120.004.005-0675.0 atas nama Asin, Surat Bukti Pembayaran tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Asin; ----- (Sesuai dengan asli);</p> <p>-----</p>
--	--	--	--



--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--	--	--

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat dan Para
Penggugat Intervensi secara bersama-sama juga mengajukan saksi 4 (empat)
orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1 HOOD SALEH, yang pada pokoknya
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Meranti Pandak sejak kecil; -----
- Bahwa Saksi dahulu tinggal di RT 04 RW 08, sekarang di RT 02 RW 08
setelah ada pemekaran RT; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Hadinur: -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abdul Muis, Hamat dan Alfin; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Nursal Usman yang tinggal di RT 01 RW 08;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Nursal Usman memiliki tanah di RT 03
RW 08; -----
- Bahwa tanah sengketa letaknya dibelakang rumah Saksi; -----
- Bahwa tanah sengketa dapat dilewati; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat anak Marthias membersihkan tanah sengketa saat Saksi belum menjabat sebagai Ketua RW 08; -----
- Bahwa Saksi hanya sesekali saja melihat anak-anak Marthias membersihkan tanahnya saat melintas di tanah sengketa; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak Marthias dan yang membersihkan tanah sengketa adalah anak menantu Marthias; -----
- Bahwa tanah milik Asin dibersihkan oleh Abu Hasan, anggotanya Asin; -----
- Bahwa mediasi dilakukan hanya satu kali di kantor kelurahan; -----
- Bahwa mediasi dilakukan atas inisiatif Saksi sendiri; -----
- Bahwa mediasi dilakukan karena sebagai perangkat pemerintah Saksi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; -----
- Bahwa Saksi menjabat Ketua RW 08 sejak tahun 2012 sampai sekarang; -----
- Bahwa Ketua RW 08 sebelum Saksi adalah Agustian Usman; -----
- Bahwa Saksi tahu bahwa Marthias dan Asin memiliki tanah di RW 08 pada tahun 2012; -----
- Bahwa Marthias yang mengatakan sendiri kepada Saksi bahwa dia memiliki tanah di RW 08; -----
- Bahwa Saksi diberitahu oleh perwakilan dari bapak Asin tentang tanah Asin; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 139 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa Marthias menanam dengan kelapa sawit sedangkan Asin ada bangun pondok;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Marthias dan Asin memperoleh tanah;-----
- Bahwa Agianto mengklaim tanah Marthias dan Asin sebagai miliknya pada tahun 2015; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa saat ini ada tanaman sawit dan pondok;-----
- Bahwa Marthias dan Asin mengadukan kepada Saksi terhadap tanah sengketa yang telah dipagar; -----
- Bahwa setelah mediasi Saksi membuat surat kepada ketiga pihak yang isinya untuk tidak melakukan kegiatan diatas tanah sengketa;---
- Bahwa Agianto tidak memberikan surat tanahnya saat diadakan musyawarah atau mediasi di kelurahan; -----
- Bahwa Agianto tidak ada memperlihatkan surat tanahnya kepada Saksi saat di kepolisian; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah dari Marthias dan Asin berupa SKGR; -----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Pesisir masuk kurang lebih 300 sampai dengan 500 meter kedalam; -----
- Bahwa setahu Saksi yang menanam sawit Marthias dan yang mendirikan pondok dan pagar adalah Agianto; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memberikan surat pemberitahuan kepada perwakilan Agianto agar pembangunan pagar dihentikan karena setahu Saksi tanah sengketa milik Marthias dan Asin; -----
- Bahwa Marthias memperoleh tanah dari Abdul Muis; -----
- Bahwa Asin banyak surat tanahnya yang ia peroleh tidak dari satu orang saja; -----
- Bahwa tanah Marthias dan Asin bersempadan; -----
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa sekitar tahun 2015 melihat letak batas tanah Asin dan Marthias; -----
- Bahwa tanah Asin dan Marthias masuk di dalam tanah yang dipagar Agianto; -----
- Bahwa setahu Saksi dahulu Asin ada membangun pondok dan pada tahun 2012 masih ada bekas-bekasnya sedangkan Agianto bangun pondok baru tahun 2015; -----
- Bahwa setahu Saksi tanah Marthias dan Asin masuk wilayah RT 03 RW 08 Kelurahan Meranti Pandak; -----
- Bahwa mediasi antara Asin, Marthias dan Agianto diadakan sebelum bulan Februari 2015 bertempat di kantor kelurahan Meranti Pandak; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan adanya laporan Agianto pada pertengahan tahun 2015; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 141 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa, penyidik tidak menunjukan SHM Agianto kepada Saksi; -----
- Bahwa RT 03 sudah masuk dalam wilayah RW 08 pada tahun 2010 saat Saksi menjabat Ketua RW; -----
- Bahwa tanah Asin dan Marthias terletak di RT 03 RW 08; -----
- Bahwa RW 05 berubah menjadi RW 08; -----
- Bahwa RT 03 tetap tidak pernah berubah; -----
- Bahwa saat mediasi dari kelurahan yang hadir hanya lurah Meranti Pandak saja; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat adakah ketua RW lain yang hadir saat mediasi; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah atas nama Hadinur setelah Saksi mengirim surat tertanggal 2 Maret 2015; -----
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Asin mengenai sertifikat atas nama Hadinur di tempat tinggal Asin; -----
- Bahwa Asin memperoleh sertifikat hak milik atas nama Hadinur dari Ujang; -----
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan sertifikat tanah atas nama Hadinur kepada Marthias; -----
- Bahwa Marthias dan Asin mendapat ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan Siak IV; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapat ganti rugi adalah wilayah RW 07 dan RW 08 Kelurahan Meranti Pandak; -----
- Bahwa Saksi hadir saat diadakan sosialisasi pembebasan lahan; ----
- Bahwa Agianto tidak hadir pada saat sosialisasi; -----
- Bahwa daftar penerima ganti rugi ada ditempel di kantor Kelurahan namun Saksi tidak memperhatikan nama-nama penerimanya; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lain Ahue; -----

1 ILHAMSYAH, yang pada pokoknya
menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat Ketua RW 06 Kelurahan Meranti Pandak sejak tahun 2009 sampai tahun 2012; -----
- Bahwa setahu Saksi letak tanah Asin dan Marthias bukan di RW 06 dan RW 08 tidak termasuk dalam RW 06; -----
- Bahwa Saksi pernah mengecek tanah sengketa sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal Abdul Muis dan Hamat serta Alfin; -----
- Bahwa saksi mengecek tanah sengketa karena dihubungi Asin; -----
- Bahwa tidak ada warga Saksi yang berada di RW 06 mendapat ganti rugi pelebaran jalan; -----
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi dengan tanah sengketa sekitar 750 meter; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 143 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RW 06 merupakan pecahan atau pemekaran dari RW 16; ----
- Bahwa bukti surat kepemilikan tanah Asin adalah SKGR; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu surat tanah Agianto; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marthias dan sepanjang Saksi menjabat Ketua RW tidak ada warga yang bernama Marthias; -----
- Bahwa RW 6 dan RW 8 letaknya bersempadan; -----
- Bahwa tidak ada peta wilayah RW 06; -----
- Bahwa RW 8 sama dengan RW 6 sewaktu dulu Saksi menjabat Ketua RW; -----
- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa di RW 08 melihat dari SKGR;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanah Asin terletak di RT berapa; -----
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat tanah Marthias; -----
- Bahwa RW 08 sudah ada sebelum tahun 2009; -----
- Bahwa sewaktu dilapangan Saksi ditunjukkan bahwa tanah Asin dan Marthias letaknya berdampingan; -----
- Bahwa pemekaran RW 16 terjadi pada tahun 2003; -----
- Bahwa Ketua RW 08 adalah Agustian Usman; -----
- Bahwa tanah sengketa dahulu berada di RK 5 Kampung Suka Damai;

- Bahwa Saksi tiak tahu kapan RK 5 dimekarkan; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Zam Zama namun tidak ingat Zam Zama menjabat Ketua RT berapa;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Wan Abdul Muis; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Azwan Amin namun tidak tahu apakah Azwan Amin pernah menjabat sebagai ketua RT; -----

3. AGUSTIAN USMAN, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menjabat Ketua RW di Kelurahan Meranti pandak sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2010; -----
- Bahwa sejak tahun 1999 sampai tahun 2003 Saksi menjabat Ketua RW 05 dan tahun 2003 sampai tahun 2010 Saksi menjabat sebagai Ketua RW 08; -----
- Bahwa tanah Marthias terletak di RT 03 RW 08; -----
- Bahwa Marthias dan Marniati memperoleh tanah dari Wan Abd Muis;
- Bahwa Asin dan Marisha memperoleh tanah dari Wan Endon; -----
- Bahwa tanah Marthias dan Marniati ada di dalam tanah yang dipagar Agianto; -----
- Bahwa Saksi mendengar dari masyarakat bahwa yang memagar tanah adalah Agianto; -----
- Bahwa Marthias dan Marniati menanam sawit dan pinang diatas tanahnya; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hadinur dan Hasyim; -----
- Bahwa yang menjabat Ketua RW 08 sebelum Saksi adalah Abu Bakar yang menjabat selama satu periode dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1999; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Karno, Ketua RW 06, dulunya RW 16;----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Marthias dan Asin; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 145 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menandatangani SKGR, RT dan RW saat itu ada turun kelapangan; -----
- Bahwa yang menggambar sceet kaart dalam SKGR adalah pihak kelurahan; -----
- Bahwa tidak ada SKGR tertinggal di kantor RW; -----
- Bahwa Saksi tidak memiliki data saat melakukan pengukuran diatas tanah yang dimohonkan suratnya bahwa diatas tanah yang dimohonkan suratnya itu belum diterbitkan surat tanah; -----
- Bahwa pembayaran ganti rugi pembebasan lahan selesai dari tahun 2006 sampai dengan 2009; -----
- Bahwa Asin, Marthias, Marniati dan Marisha mendapat ganti rugi; ----
- Bahwa Asin pernah memberi informasi kepada Saksi bahwa tanah sengketa yang dipagar Agianto milik Asin dan Marthias; -----
- Bahwa Saksi tidak dipanggil oleh kepolisian; -----
- Bahwa RW 05 berubah menjadi RW 08 sejak tahun 2003; -----
- Bahwa Saksi ada menandatangani SKGR atas nama Marthias, Marniati , Asin dan Marisha sewaktu Saksi masih menjabat sebagai Ketua RW; -----
- Bahwa Saksi ada menandatangani SKGR atas nama Wan Endon, Siti Hawa dan Ranjit Singh; -----
- Bahwa Marthias, Asin dan Marisha pernah membeli tanah dari nama Wan Endon, Siti Hawa dan Ranjit Singh; -----
- Bahwa Saksi pernah membeli tanah dari Wan Endon lalu menjualnya kepada Asin; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marthias dan Marniati menanami tanah miliknya dengan kelapa sawit dan pinang; -----
- Bahwa Asin menguasai tanahnya dengan memasang batas dan membersihkannya; -----
- Bahwa sosialisasi pembangunan Jembatan Siak IV dilakukan selama 2 tahun; -----
- Bahwa Saksi tahu terhadap adanya ganti rugi karena Saksi masuk sebagai tim dalam ganti rugi; -----
- Bahwa Marthias dan Asin mendapat ganti rugi sedangkan Agianto tidak mendapat ganti rugi; -----
- Bahwa tanah Asin dan Marthias letaknya berdekatan bukan bersempadan; -----

1 MUHAIMIN, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Meranti Pandak sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa Kelurahan Meranti Pandak terdiri dari 13 RW dan 56 RT; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan tanah sengketa; -----
- Bahwa Saksi tahu ada tanah warga Saksi yang mendapat ganti rugi pembangunan jembatan Siak IV; -----
- Bahwa yang mendapat ganti rugi yaitu sebagian RW 07 dan sebagian RW 08; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat tanah sengketa masuk RT berapa; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 147 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat informasi dari lurah sebelumnya terkait adanya perubahan RW 08; -----
- Bahwa setelah ada masalah baru Saksi tahu tanah Marthias dan Asin; -----
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan tempat tinggal Saksi 700 meter;
- Bahwa yang menunjukan tanah sengketa kepada Saksi adalah Ketua RW 08; -----
- Bahwa Ketua RW 08 pernah melaporkan kepada Saksi masalah ada bangunan ditanah sengketa; -----
- Bahwa pertemuan untuk mediasi di Kelurahan hanya ada dilakukan satu kali sekitar tahun 2013 – 2014; -----
- Bahwa yang hadir saat mediasi yaitu Saksi, pengacara Marthias, dan Ketua RW. 08, Hood Saleh; -----
- Bahwa Marthias, Asin, dan Marniati tidak menghadiri mediasi; -----
- Bahwa saat mediasi Saksi menyampaikan bahwa terhadap masalah bangunan jangan diteruskan sebelum ada putusan resmi terhadap pemilik tanah itu; -----
- Bahwa para pihak yang hadir saat mediasi tidak membawa surat tanah; -----
- Bahwa Ketua RW 06, Yaslan, tidak hadir saat mediasi; -----
- Bahwa ganti rugi dilaksanakan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 akhir dan Saksi hanya tahu ganti rugi tahun 2009 dipinggiran sungai; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKGR Marthias dan Marniati ada diregister di kantor Saksi;---
- Bahwa Agianto tidak pernah menunjukan surat tanahnya kepada Saksi;

- Bahwa Asin ada menunjukan surat tanahnya berupa SKGR kepada Saksi;

- Bahwa Marthias pernah menunjukan fotokopi SKGR miliknya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi pernah diajak Marthias turun kelapangan namun tidak jadi dilakukan karena hari Jumat;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor, tanggal dan letak tanah dalam SKGR Marthias; -----
- Bahwa yang menunjukan tanah Marthias kepada Saksi adalah Ketua RW 08 dan mantan Ketua RW 06 pada akhir tahun 2015; -----
- Bahwa Saksi diajak Ketua RW 08 untuk memastikan apakah tanah sengketa terletak di RW 08; -----
- Bahwa berdasarkan peta batas wilayah tanah itu masuk RT 08; -----
- Bahwa peta batas wilayah Kelurahan Meranti Pandak ada di Kantor kelurahan;

- Bahwa Saksi melihat tanah sengketa sekitar 2 – 3 minggu lalu; -----
- Bahwa tanah yang saksi lihat yang ada dalam tembok pagar; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan SKGR Marthias salah; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 149 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengatakan SKGR Marthias tidak nyambung gambarnya namun setelah Saksi teliti lagi baru nyambung gambarnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerbitkan SKGR di tanah sengketa;

- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak kepolisian terhadap pengembalian batas tanah sengketa kepada Saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh RT atau RW adanya pengembalian batas; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pengembalian batas tahun 2015 setelah Saksi menjabat Lurah; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P Int-1 karena Saksi baru menjabat Lurah pada tahun 2009; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bukti T II Int-15 terdaftar di kantor Kelurahan;

- Bahwa Saksi pernah melihat buku register di kelurahan yang terbit sebelum Saksi menjabat Lurah disana; -----
- Bahwa BPN tidak pernah memberitahukan kepada Saksi tentang pengembalian batas; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Yaslan menjabat sebagai RW 06;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yaslan sudah tidak menjabat Ketua RW 06 sejak sebulan lalu karena diangkat sebagai Ketua LPM Kelurahan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada SHM atas nama Hadinur di atas tanah sengketa; -----
- Bahwa tidak ada laporan dari Ketua RT dan RW terhadap masalah wilayah kepada Saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun pondok ditanah sengketa dan saksi tidak tahu pemilik tanah diatas pondok itu; -----
- Bahwa Saksi pernah menerima Bukti T II Int-14 dari Ketua RW 08 namun tidak ada lampirannya; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah kelurahan yang Saksi pimpin sekarang; -----
- Bahwa Saksi tinggal di Meranti Pandak sejak tahun 2004 – 2005; ----
- Bahwa peta wilayah Kelurahan Meranti Pandak ada sejak Saksi menjabat Lurah; -----
- Bahwa Saksi yang membuat peta wilayah berdasarkan peta yang dibuat lurah sebelumnya; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas sempadan tanah sengketa; -----

Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai dan dilegalisir yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 serta

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 151 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan asli ataupun fotokopinya sebagai

berikut:-----

1.	Bukti T-1 :	Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 322/ Desa Meranti Pandak Gambar tanggal 13 Mei 1998 Situasi No. 534/1998 tanggal 19 Januari 1998 Luas 11.094 M2 atas nama AGIANTO; ----- (Sesuai dengan aslinya); -----
2.	Bukti T-2 :	Gambar Situasi No 534/1998 tanggal 19 Januari 1998; ----- (Sesuai dengan aslinya); -----
3.	Bukti T-3 :	Daftar Isian No. 117 A atas nama pemohon Hadinur (Lampiran berupa Gambar Situasi Tanah, Gambar Batas, Surat Tugas Nomor : 34/XII/97 tanggal 3 Desember 1997 atas nama TURYADI, KTP atas nama Hadinur, Kartu Keluarga No. 1410/MP-III/1990 Kelurahan Meranti pandak Kecamatan Rumbai atas nama M. Nour);



			(Sesuai dengan aslinya); -----
4.	Bukti T-4 :		Warkah 4045 sampai dengan 4052/98 terdiri dari Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 3890/520/24.01/1998-PH. 8 tanggal 25 Maret 1998, Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 3890/520/24.01/1998-PH.8 tanggal 25 Maret 1998;-- (Sesuai dengan aslinya); -----



5.	Bukti T- 5 :	<p>Warkah 4052/V/PBR/98 terdiri dari Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Lurah Meranti Pandak No. 384/595.3/MP.III/95 tanggal 30 Maret 1995 Register Camat Rumbai Nomor : 260/595.3/KR/1995 tanggal 5 April 1995 atas nama Hadinur, Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Hadinur Register Lurah Meranti Pandak No. 385/595.3/MP.III/95 tanggal 30 maret 1995 Register Camat Rumbai Nomor : 259/595.3/KR/1995 tanggal 5 April 1995, Akta Jual Beli No. 499/VIII/KR/1985 tanggal 10 Agustus 1985, Akta Jual Beli No. 379/X/KR/1986 tanggal 13 Oktober 1986;</p> <p>-----</p> <p>(Sesuai dengan aslinya);</p> <p>-----</p>
6.	Bukti T- 6 :	Akta Jual Beli No. 916/2003 tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Oktober 2003 dihadapan PPAT Fransiskus Djoenardi, SH; ----- (Sesuai dengan fotokopi); -----
--	--	--	---

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walau telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai dan dilegalisir yang diberi tanda bukti T II Int-1 sampai dengan bukti T II Int-24 serta telah dicocokkan dengan aslinya ataupun fotokopinya sebagai berikut:-----

1.	Bukti T II Int-1	:	Akta Jual Beli No. 916/2003 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan PPAT Fransiskus Djoenardi, SH.; ----- (Sesuai dengan aslinya); -----
2.	Bukti T II Int-2	:	Sertipikat Hak Milik No. 322/ Desa Meranti Pandak tanggal 13

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 155 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Mei 1998 Gambar Situasi No. 534/1998 tanggal 19 Januari 1998 Luas 11,094 M2 atas nama AGIANTO; ----- (Sesuai dengan aslinya); -----
3.	Bukti T II Int-3	:	Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor : 53/2015 tanggal 19 Maret 2015 Petugas Ukur M. Rauf NIP. 196007201982031004; ----- (Sesuai dengan asli); -----
4.	Bukti T II Int-4	:	Sertipikat Hak Milik No. 322/ Desa Meranti Pandak tanggal Mei 1998 Surat Ukur No. 534/1998 tanggal 19 Januari 1998 Luas 16.800 M2 atas nama AGIANTO; ----- (Sesuai dengan fotokopi); -----



5.	Bukti T II Int-5	:	Surat Ketua RW 06 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru tanggal 14 Maret 2015 Perihal : Pemberitahuan; ----- (Sesuai dengan asli); -----
6.	Bukti T II Int-6	:	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 29/G/2010/ PTUN-Pbr tanggal 30 Agustus 2010; ----- (Sesuai dengan salinan); -----
7.	Bukti T II Int-7	:	Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol STPL/678/V/2009/SPK POLTABES atas nama Agianto tanggal 08 Mei 2009; ----- (Sesuai dengan fotokopi);

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 157 dari 192 halaman



8.	Bukti T II Int-8	:	Surat Panggilan No. Pol : S.Pgl/1977/VII/2009/Reskrim Tanggal 16 Juli 2009 atas nama H. Marthias;----- (Sesuai dengan fotokopi);-----
9.	Bukti T II Int-9	:	Surat Penyidik Kepolisian Resort Kota Pekanbaru tanggal 19 Desember 2014 Nomor : B/1403/ XII/2014/Reskrim Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan;----- --- (Sesuai dengan fotokopi);-----
10.	Bukti T II Int-10	:	Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL / 1523 / XII / 2014/ RIAU / SPKT POLRESTA atas nama Agianto tanggal 15 Desember



			2014;----- --- (Sesuai dengan fotokopi)-----
11.	Bukti T II Int-11	:	Surat Ketua RW 08 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir tanggal 26 Februari 2015 Hal : Pemberitahuan;----- (Sesuai dengan fotokopi);-----
12.	Bukti T II Int-12	:	Serah Terima Pembayaran Ganti Rugi dari PT. PP- Waskita – Hutama KSO atas terkenanya lahan/tanah pada jalan Akses Kegiatan Pembangunan Jembatan Siak IV antara Agung Nugroho dengan dengan Suhandi tanggal 10 Mei 2013, lampirannya Surat Kuasa Agianto kepada Suhandi tertanggal 20 Maret 2013 dan potokopi KTP atas nama Suhandi;----- -- (Sesuai dengan aslinya)-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 159 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Bukti T II Int-13	:	Surat Bangun VH Pasaribu yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru tanggal 25 Juni 2008 No.: 19/K/BVHP/VI/2008 Hal : Klaim Pembayaran Ganti Rugi Tanah;----- (Sesuai dengan fotokopi)-----
14.	Bukti T II Int-14	:	Surat Ketua RW 08 Kelurahan Meranti Pandak tanggal 09 Maret 2015 Hal : Lanjutan surat tanggapan, lampiran berupa Surat Tanda Penerimaan laporan Nomor : STPL/255/II/2015/RIAU/SPKT POLRESTA tanggal 25 Pebruari 2015 atas nama Marthias, Sertipikat Hak Milik Nomor ; 322 Desa Meranti Pandak Surat Ukur tanggal 19 Januari 1998 No. 534/1998 Luas 16.800 M2 atas nama Hadinur;----- --- (Sesuai dengan asli)-----



15.	Bukti T II Int-15	:	Surat Keterangan Ganti Kerugian Register lurah Meranti Pandak Nomor : 386/595.3/MP-III/95 tanggal 30 Maret 1995, Register camat Rumbai Nomor : 258/595.3/KR/1995 tanggal 5 April 1995 atas nama Hadinur, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Yusman tanggal 20 Maret 1995, Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi tanggal 20 Maret 1995, Gambar Situasi Tanah (Sceets kaart) tanggal 20 Maret 1995;----- (Sesuai dengan fotokopi)-----
16.	Bukti T II Int-16	:	Surat Keterangan Ganti Kerugian Register lurah Meranti Pandak Nomor : 385/595.3/MP-III/95 tanggal 30 Maret 1995, Register Camat Rumbai Nomor : 259/595.3/KR/1995 tanggal 5 April 1995 atas nama Hadinur, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Go Tjen



		<p>Tjuan tanggal 21 Maret 1995, Berita Acara Peninjauan/ Pemeriksaan Lokasi tanggal 21 Maret 1995, Gambar Situasi Tanah (Sceets kaart) tanggal 20 Maret 1995, Akta jual Beli No. 499/VIII/1985 tanggal 10 Agustus 1985 dihadapan Camat Rumbai selaku Pejabat pembuat Akta Tanah, Surat Keterangan ganti Kerugian tanggal 3 Agustus 1985, Surat Pernyaan atas nama Sugianto/Gho Bin Teek tanggal 2 Agustus 1985, Surat keterangan Kelurahan Meranti Pandak tanggal 22 September 1982, Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 22 September 1982, Sceets Kaart;----- ----- (sesuai dengan fotokopi)-----</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Bukti T II Int-17	:	Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Hadinur Register Lurah Meranti Pandak Nomor : 384/595.3/MP-III/95 tanggal 30 Maret 1995, Register Camat Rumbai Nomor: 260/595.3/KR/1995 tanggal 5 April 1995 atas nama Hadinur, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Hasyim tanggal 20 Maret 1995, Berita Acara Peninjauan/Pemeriksaan Lokasi tanggal 20 Maret 1995, Gambar Situasi Tanah (Sceets kaart) tanggal 20 Maret 1995, Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal 20 Januari 1995 atas nama Hasyim, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Hasyim tanggal 20 Januari 1995, Gambar Situasi Tanah tanggal 20 Januari 1995;----- (sesuai dengan fotokopi)-----
18.	Bukti T II Int-18	:	Kwitansi dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Untuk Pembayaran Biaya pengembalian

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 163 dari 192 halaman



			Batas atas nama Agianto tanggal 2 Maret 2015;----- (sesuai dengan fotokopi);-----
19.	Bukti T II Int-19A	:	Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama Hadi Noer tanggal 25 Februari 2011;----- (sesuai dengan aslinya)-----
20.	Bukti T II Int-19B	:	Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama Hadi Noer tanggal 25 Februari 2011;----- (sesuai dengan aslinya)-----
21.	Bukti T II Int-19C	:	Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama Hadi Noer tanggal 25 Februari 2011;----- (sesuai dengan aslinya)-----



22.	Bukti T II Int-19D	:	Bukti Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama Hadi Noer tanggal 25 Februari 2011;----- (sesuai dengan aslinya)-----
23.	Bukti T II Int-19E	:	Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 atas nama Hadi Noer tanggal 25 Februari 2011;----- (sesuai dengan aslinya)-----
24.	Bukti T II Int-19F	:	Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Hadi Noer tanggal 25 Februari 2011;----- (sesuai dengan aslinya)-----
25.	Bukti T II Int-19G	:	Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Hadi Noer tanggal 25 Februari 2011;----- (sesuai dengan aslinya)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Bukti T II Int-19H	:	Bukti Pembayaran Pajak PBB tahun 2011 atas nama Hadi Noer tanggal 14 Juni 2012;-- (sesuai dengan fotokopi);-----
27.	BUKTI T II Int-19I	:	Pembayaran Pajak PBB tahun 2012 atas nama Hadi Noer tanggal 14 Juni 2012;----- (sesuai dengan aslinya);-----
28.	Bukti T II Int-19J	:	Surat Tanda Bukti Pembayaran pajak tahun 2013 dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru atas nama Hadi Noer tanggal 20 Nopember 2015;----- -- (sesuai dengan aslinya)-----
29.	Bukti T II Int-19K	:	Surat Tanda Bukti Pembayaran pajak tahun 2014 dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru atas nama Hadi Noer tanggal 20 Nopember 2015;----- -- (sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			aslinya)-----
30.	Bukti T II Int-19L	:	Surat Tanda Bukti Pembayaran pajak tahun 2015 dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru atas nama Hadi Noer tanggal 20 Nopember 2015;----- -- (sesuai dengan aslinya)-----
31.	Bukti T II Int-20	:	Surat Keputusan Lurah Meranti Pandak Nomor : 148/ MP-05/2012/21 Tentang Penunjukan Pengurus Rukun Warga (RW) 06 Dalam Wilayah Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir tanggal 15 Mei 2012 berikut lampirannya;----- (sesuai dengan fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	Bukti T II Int-21	:	Surat Keputusan Lurah Meranti Pandak Nomor : 148/ MP-111/2012/33 Tentang Penunjukan Pengurus Rukun Tetangga (RT) Dalam Wilayah Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir tanggal 22 Nopember 2010 berikut lampirannya;----- (sesuai dengan fotokopi);-----
33.	Bukti T II Int-22	:	Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 610/498/V/2007 tanggal 1 Mei 2007 oleh Petugas Ukur BPN Kota Pekanbaru Muhammad Fajdri, gambar Ukur Rekonstruksi tertanggal 21 Mei 2007;----- (sesuai dengan aslinya)-----
34.	Bukti T II Int-23	:	Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Santa Maria No. 75/160 KSSM/IXIX/2011 atas nama Hadinur tanggal 4 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			2011;----- (sesuai dengan aslinya)-----
35.	Bukti T II Int-24	:	Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru No. 402/SJ- IX/2011 tanggal 13 September 2011;----- (sesuai dengan fotokopi);-----

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat II Intervensi juga
mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah yaitu : -----

- 1 YASLAN, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu bukti TII Intervensi 5; -----
 - Bahwa SHM objek sengketa terletak di RT 04 RW 06 Kelurahan Meranti
Pandak; -----
 - Bahwa Agianto pernah menunjukan tanahnya kepada Saksi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan wilayah pada tanah Agianto yaitu dahulu masuk RT 03 RW 16; -----
- Bahwa RW 16 sebelumnya adalah RW 05; -----
- Bahwa Saksi pernah diajak musyawarah atau mediasi di Kelurahan Meranti Pandak pada pertengahan tahun 2015; -----
- Bahwa Ketua RW diundang datang pada untuk mediasi di kantor kelurahan; -----
- Bahwa yang hadir saat mediasi adalah Saksi, Marthias, dan Hood Saleh Ketua RW 08; -----
- Bahwa mediasi diadakan untuk membahas masalah wilayah dan surat tanah kedua belah pihak; -----
- Bahwa mediasi tidak menghasilkan solusi; -----
- Bahwa setelah mediasi disuruh turun kelapangan oleh lurah, kemudian ada undangan dari kepolisian dan saat itu Saksi hadir; -----
- Bahwa Marthias dan Agianto ada menunjukan surat tanahnya; -----
- Bahwa Saksi selaku Ketua RW 06, Ketua RT 04 Zulirman, Marthias dan Seklur Kelurahan Meranti Pandak datang menghadiri undangan pengembalian batas dari kepolisian; -----
- Bahwa pengembalian batas tidak menghasilkan penyelesaian lalu bubar; -----
- Bahwa ada dilakukan pengecekan terhadap SKGR Marthias sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diukur oleh pihak kelurahan ternyata SKGR itu salah, sempadan tanah Marthias dan istrinya berbeda jauh; -----
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah Agianto dua ratus meter; -----
- Bahwa tanah Agianto sebelah barat berbatas dengan tanah Atu; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Karno Ketua RT 03 RW 16; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurizal Hamid, Ketua RW 05; -----
- Bahwa Ketua RK 05 adalah Husin Saruri; -----
- Bahwa batas RT 03 RW 05 dekat masjid dari jalan Pesisir 100 meter;-----
-
- Bahwa tanah Agianto tidak masuk wilayah RT 03 RW 08; -----
- Bahwa sejak tahun 1973 sampai sekarang sengketa masuk tidak pernah masuk wilayah RT 03 dan RT 04 RW 05; -----
- Bahwa Agianto yang memagar tanah sengketa; -----
- Bahwa sewaktu Agianto memagar tanah tidak ada keberatan atau penolakan dari masyarakat; -----
- Bahwa Saksi tahu saat dilakukan pemagaran tanah sengketa; -----
- Bahwa letak RT Zam Zama sebelah utara dari RW 06; -----
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan SHM Agianto saat turun kelapangan dan saat di kelurahan; -----
- Bahwa surat tanah yang diperlihatkan kepada Saksi saat itu surat tanah atas nama Agianto bukan atas nama Hadinur; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 171 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Ujang; -----
 - Bahwa tidak ada kewenangan untuk memperlihatkan surat tanah kepada Ujang karena pak Ujang bukan pegawai kelurahan; -----
 - Bahwa pembebasan lahan ada dua; -----
 - Bahwa pembebasan lahan untuk Jembatan Siak IV pada tahun 2003 sampai tahun 2006; -----
 - Bahwa tahun 2013 pembebasan lahan untuk akses jalan dari PU; ----
 - Bahwa Agianto mendapatkan ganti rugi; -----
 - Bahwa ada warga RW 06 yang dapat ganti rugi pembebasan lahan yaitu Atu dan Atuan; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Atu atau Ismail; -----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Edi Salikin; -----
- 2 ZULIRMAN yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 04 RW 06 Sejak tahun 2010 sampai dengan Oktober 2015; -----
 - Bahwa Ketua RT 04 sebelum Saksi adalah Bapak Aston Imam; -----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Atu atau Ismail; -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan SKGR maupun SHM milik Agianto; -----
 - Bahwa sewaktu Saksi menjabat Ketua RT 04, tidak pernah ada pihak yang datang mengecek tanahnya kepada Saksi; -----
 - Bahwa yang memberitahukan tanah sengketa kepada Saksi adalah bapak Yaslan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yaslan memberitahukan kepada Saksi tanah sengketa karena saksi bertanya wilayah RT 04 kepada Yaslan; -----
- Bahwa Saksi tidak diberitahu Yaslan pada saat itu siapa pemilik tanah masing-masing; -----
- Bahwa Saksi jarang lewat tanah sengketa; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang yang menggarap tanah disana; -----
- Bahwa Saksi tinggal di Meranti Pandak sejak tahun 1993; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Baharudin, Ketua RW 16; -----
- Bahwa RW 16 dipecah menjadi RW 06; -----
- Bahwa Ketua RT 03 adalah Abdori; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Agustian Usman dan Zam Zama; ---
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa seratus meter; ----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atau menghalangi pembangunan pagar di tanah sengketa; -----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan terhadap tanah sengketa; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa saat diadakan sidang PS kemarin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam sawit ditanah sengketa; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pagar didirikan ditanah sengketa; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa milik Agianto dari Yaslan; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 173 dari 192 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 EKO SUMBERRIYANTO yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditunjuk oleh atasan Saksi sebagai penyidik untuk menangani laporan Agianto; -----
- Bahwa pelapor adalah Agianto dan terlapor adalah Marthias; -----
- Bahwa Asin dan Marisha diperiksa sebagai saksi; -----
- Bahwa Agianto melaporkan Marthias pada bulan Desember 2014;---
- Bahwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan Agianto terhadap Marthias Pasal 385, 362 dan pasal 406 yaitu tentang Penggelapan hak, penyerobotan tanah atau pencurian atau pengrusakan; -----
- Bahwa pengukuran untuk pengembalian batas tanah dilakukan setelah Agianto melapor; -----
- Bahwa pengembalian batas dilakukan pada bulan Maret 2015; -----
- Bahwa pengembalian batas dihadiri Pelapor, Terlapor, Ketua RT 04 Zulirman, Ketua RW 06 Yaslan, BPN, Pengacara Marthias, dan dari pihak kelurahan sdr. Abdul Kahar (sesuai dengan daftar hadir yang ditunjukkan Saksi pada persidangan); -----
- Bahwa saat pengembalian batas ada ditunjukkan surat tanah dari pelapor dan terlapor; -----
- Bahwa hasil dari pengembalian batas belum ada tindak lanjut karena terlapor keburu meninggal dunia dan sampai kini belum ada kesimpulan untuk terlapor; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Agianto melapor Saksi memanggil terlapor; -----
- Bahwa sebenarnya saat datang, Agianto telah menyerahkan SHM dan data-data yang diminta di depan piket dan saat Agianto di BAP oleh Saksi, SHM telah ada dalam berkas; -----
- Bahwa Marthias belum dipanggil; -----
- Bahwa pemeriksaan Asin dan Marisha sebagai saksi dilakukan karena dalam laporannya Agianto ada menyebutkan pihak lain yang mengklaim tanah pula yaitu Asin dan Marisha; -----
- Bahwa pengembalian batas dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2015; -----
- Bahwa pengembalian batas dilakukan sebelum pemeriksaan saksi-saksi; -----
- Bahwa Marthias tidak ada menunjukan SKGR miliknya saat pengembalian batas; -----
- Bahwa Asin diperiksa pada tanggal 9 April 2015 dan Marisha pada tanggal 11 April 2015; -----
- Bahwa Saksi ada menunjukan SHM Agianto kepada Asin saat diperiksa; -----
- Bahwa saat pengembalian batas dari pihak BPN hadir Nofriadi Saputra dan Rauf; -----
- Bahwa Saksi membawa berkas Agianto saat pengembalian batas;----
- Bahwa SHM yang Saksi bawa adalah SHM atas nama Agianto; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 175 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada tunjukan SHM atas nama Agianto kepada yang hadir saat pengembalian batas; -----
- Bahwa Saksi membawa pula SKGR; -----
- Bahwa pihak kelurahan kaget saat pengembalian batas namun karena SHM telah terbit pihak kelurahan mengatakan mereka akan mengecek kembali; -----
- Bahwa ada RT dan RW yang mengklaim letak tanah sengketa, namun RT dan RW tersebut tidak datang saat pengembalian batas;--
- Bahwa saat pengembalian batas tanah sengketa telah dipagar dan telah ada pondok;-----
- Bahwa surat undangan untuk terlapor Saksi yang buat dan untuk RT dan RW Saksi yang hadirkan; -----
- Bahwa dari pihak kelurahan tidak ada menyatakan letak tanah sengketa masuk dalam wilayah administrasi RT dan RW berapa karena pihak kelurahan datang hanya untuk menyaksikan; -----
- Bahwa surat panggilan resmi ditujukan ke pihak kelurahan; -----
- Bahwa Saksi tidak ada koordinasi dengan kelurahan saat pengembalian batas karena pihak kelurahan hadir saat pengembalian batas; -----
- Bahwa saat pengembalian batas tidak ada yang komplain walau ada perbedaan persepsi terhadap batas wilayah, namun RT dan RW tersebut tidak hadir saat pengembalian batas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPN tidak tahu adanya perbedaan persepsi terhadap wilayah RT dan RW karena awalnya bukan masalah batas wilayah;-----
 - Bahwa Saksi belum memanggil sempadan tanah sengketa; -----
 - Bahwa Pelapor dan Terlapor yang menunjukkan batas tanahnya; -----
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan saat itu apakah BPN mengukur berdasarkan alas surat sebelumnya; -----
 - Bahwa Agianto mendapatkan tanah dari lelang; -----
 - Bahwa Marthias tidak ada melihat atau meminta fotokopi SHM Agianto kepada Saksi; -----
- 4 RISAL ROBBI, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
-
- Bahwa Saksi yang menangani laporan Marthias; -----
 - Bahwa Marthias ada melampirkan legalitas Marniati saat melapor;----
 - Bahwa Marthias menyatakan bahwa Marniati adalah isterinya; -----
 - Bahwa Agianto ada diperiksa terhadap laporan Marthias; -----
 - Bahwa terhadap laporan Marthias ada dilakukan survei secara intern oleh polisi tanpa melibatkan kelurahan;-----
 - Bahwa Ketua RT 03 bapak Simon, Ketua RW 08 bapak Hood Saleh, dan Ketua RT 04 RW 06 Zulirman telah diperiksa sebagai saksi; -----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 177 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menunjukan SHM Agianto saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi; -----
- Bahwa Marthias saat itu belum tahu SHM Agianto; -----
- Bahwa terhadap laporan Marthias belum diadakan pengembalian batas hanya dilakukan survei; -----
- Bahwa pada saat survei tanah sengketa masih dalam proses dipagar; -----
- Bahwa laporan Marthias baru tahap penyelidikan; -----
- Bahwa saat diperiksa Agianto ada menunjukan asli dan juga melampirkan potokopi SHM miliknya; -----
- Bahwa SHM yang ditunjukan Agianto adalah SHM atas nama Agianto yang berasal dari Hadinur; -----
- Bahwa Marthias melaporkan Agianto pada tanggal 25 Februari 2015 dan diperiksa pada saat itu juga; -----
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Yudi dilakukan pada tanggal 6 Maret 2015, untuk Andi Chaniago tanggal 7 Maret 2015, untuk Hood Saleh pada tanggal 28 Maret 2015 dan Zulirman pada tanggal 22 Mei 2015; -----
- Bahwa terlapor diperiksa dua kali yaitu pada tanggal 18 Maret 2015 dan pada tanggal 12 Mei 2015 untuk pemeriksaan tambahan atau lanjutan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan tambahan atau lanjutan terlapor baru menunjukkan SHM miliknya; -----
- Bahwa setelah pemeriksaan saksi dan terlapor, Saksi koordinasi melalui surat untuk pengembalian batas tanggal 5 Mei 2015; -----
- Bahwa pengembalian batas belum dilaksanakan; -----
- Bahwa pelapor dan terlapor belum pernah dipertemukan; -----
- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan penyidik terhadap survei yang dilakukan, dibuatlah undangan pada tanggal 15 Mei 2015 untuk hadir dikelurahan pada tanggal 28 Mei 2015; -----
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 28 Mei 2015 Saksi ada membawa SKGR dan SHM namun tidak Saksi tunjukan hanya dibacakan saja dan didalam surat undangan telah tertulis kesimpulan survei terhadap SKGR maupun SHM yang dimiliki pelapor dan terlapor dimana pelapor dan terlapor masing-masing memiliki legalitas; -----
- Bahwa adapun kesimpulannya yaitu pelapor memiliki legalitas berupa dua SKGR yang terletak di Kelurahan Meranti Pandak dan terlapor memiliki legalitas berupa SHM No. 322 atas nama Agianto yang diterbitkan tanggal 13 Mei 1998 yang terletak di jalan Siak IV Kelurahan Meranti Pandak; -----

Bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 Februari 2016 di lokasi objek sengketa yang terletak di Jalan Pesisir

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 179 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Bahwa dalam persidangan tanggal 17 Maret 2016, Para Pihak yang
bersengketa telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang
termuat dalam Berita Acara Persidangan; -----

Bahwa selanjutnya Para Pihak mohon Putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang
terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan para
Penggugat II Intervensi adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh
Penggugat dan para Penggugat Intervensi untuk dinyatakan batal atau tidak sah
adalah :-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 322/Kelurahan Meranti Pandak, Tanggal 13
Mei 1998, Gambar Situasi Nomor: 534/1998, Tanggal 19 Januari 1998, Luas ±
11.094 M², atas nama Agianto. (*vide* Bukti T II Int-2=Bukti
T-1);-----

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yaitu nama yang
tercantum dalam sertipikat objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Telah memanggil secara sah dan patut nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo* dan berdasarkan putusan sela Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr, tanggal 5 November 2015 telah diterima masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yaitu pihak yang merasa kepentingan nya juga dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menerima permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* tertanggal 26 November 2015 yang diajukan oleh Asin dan Marisha dan berdasarkan putusan sela Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr, tanggal 3 Desember 2015 telah diterima masuk sebagai pihak Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan gugatan para Penggugat Intervensi, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 5 November 2015 dan jawaban tertanggal 22 Desember 2015 dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 12 November 2015 dan jawaban tertanggal 22 Desember 2015 telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara ;-----

I. DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :---

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Menggugat ;-----
2. Tentang Kewenangan Absolut;-----

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 181 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat terhadap gugatan para Penggugat Intervensi pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :-----

1. Tentang Kewenangan Absolut ;-----
2. Gugatan Telah Lewat Waktu ;-----
3. Para Penggugat Intervensi tidak Mempunyai Kualitas Untuk Menggugat;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :-----

1. Gugatan Telah Lewat Waktu ;-----
2. Tentang Kewenangan Absolut ;-----
3. Gugatan Penggugat Kabur ;-----
4. Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi terhadap gugatan para Penggugat Intervensi pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :-----

1. Gugatan Telah Lewat Waktu ;-----
2. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat;-----
3. Tentang kewenangan Absolut ;-----
4. Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, oleh Penggugat dan para Penggugat Intervensi telah dibantah dalam repliknya masing-masing tertanggal 26 November 2015 dan tertanggal 5 Januari 2016 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi begitu juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah replik Penggugat dan replik para Penggugat Intervensi dalam duplik Tergugat tertanggal 20 Januari 2016 dan duplik Tergugat II Intervensi tertanggal 14 Januari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan, yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan Keputusan Tata Usaha Negara itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 183 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

Menimbang, bahwa merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya, hal mana yang maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam surat keputusan tata usaha negara yang digugat. Oleh karena, penerbitan objek-objek sengketa *a quo* ditujukan kepada para Tergugat II Intervensi dengan demikian Penggugat dan para Penggugat Intervensi merupakan pihak ketiga yang bukan dituju dalam penerbitan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa perhitungan tenggang waktu terhadap pihak ketiga yang tidak dituju dalam suatu penerbitan keputusan tata usaha negara menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 2 Tahun 1991 angka V point 3 menyatakan, bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa begitu juga menurut Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI :-----

1. Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ;-----
2. Nomor : 41 K/TUN/1994 Tanggal 10 November 1994;-----
3. Nomor 270 K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ukuran yang dapat dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:-----

- sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan;-----
- mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa frasa merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan dua ukuran yang bersifat kumulatif, artinya kedua ukuran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Objek Sengketa dihitung sejak pihak yang tidak dituju tersebut mengetahui adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa yang dirasa menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Objek Sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak, bukti-bukti para pihak dan pengakuan para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 185 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan hukum antara Marthias (almarhum) sebelumnya sebagai Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri (*vide* replik para Penggugat hal. 8);-----
- Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2 adalah suami istri (*vide* gugatan para Penggugat Intervensi hal. 1);-----
- Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2015 Penggugat I (Marthias) meninggal dunia dan untuk selanjutnya para ahli waris memberikan kuasa kepada Marniati (Penggugat II) berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 November 2015;-----
- Bahwa, Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 3 Agustus 2015 (*vide* gugatan Penggugat hal. 2);-----
- Bahwa, Para Penggugat Intervensi mendalilkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 19 November 2015 (*vide* gugatan para Penggugat Intervensi hal. 3 angka 3);-----
- Bahwa, objek sengketa *a quo* semula pemegang haknya adalah Hadinur kemudian beralih kepada Agianto (Tergugat II Intervensi) berdasarkan akta jual beli No. 916/2003 tanggal 3 Oktober 2003 (bukti T II Int-1=bukti T-6);-----
- Bahwa, objek sengketa *a quo* dalam perkara Nomor: 29/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 30 Agustus 2010 menjadi salah satu objek yang disengketakan dimana dalam perkara tersebut Asin (Penggugat Intervensi 1) menjadi salah satu pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara dan berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi 2 (Bukti T II Int-6) ;-----

- Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2014 Tergugat II Intervensi telah melaporkan Marthias (almarhum) kepada pihak kepolisian atas dugaan pencurian/pengrusakan di lokasi objek sengketa (Bukti T II Int-10) ;-----
- Bahwa, Marthias (almarhum) melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai dugaan adanya penyerobotan tanah di lokasi objek sengketa pada tanggal 25 Pebruari 2015 (Bukti P-11);-----
- Bahwa, terhadap permasalahan sengketa *a quo* sudah pernah dilakukan mediasi oleh pemerintah setempat yaitu pihak RW. 08 Kelurahan Meranti Pandak dan Lurah Meranti Pandak yang juga dihadiri para pihak maupun perwakilannya di kantor Lurah Meranti Pandak (Bukti P-6 =P Int.14= T II Int-11);-----
- Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilakukan pengukuran pengembalian batas/penetapan batas objek sengketa oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (*vide* Bukti T II Int-3) dimana dalam pengembalian batas tersebut hadir juga Marthias (almarhum) dan objek sengketa diberitahukan serta diperlihatkan kepada para pihak yang hadir (*vide* keterangan saksi Eko Sumberriyanto);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 322/Kelurahan Meranti Pandak, Tanggal 13 Mei 1998, Gambar Situasi Nomor: 534/1998, Tanggal 19 Januari 1998, Luas \pm 11.094 M², atas nama Agianto (*vide* Bukti T II Int-2=Bukti T-1) yaitu terhitung

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 187 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Marthias (almarhum) hadir dalam pengukuran pengembalian batas/ penetapan batas objek sengketa tanggal 19 Maret 2015 sedangkan untuk para Penggugat Intervensi Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat Intervensi telah mengetahui Objek sengketa sejak Penggugat Intervensi 1 menjadi pihak dalam perkara No. 29/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 30 Agustus 2010 (Bukti T II Int-6) ;-----

Menimbang, bahwa kedudukan hukum Marthias (almarhum) dahulu sebagai Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah suami istri jadi sepatutnya secara hukum pengetahuan Penggugat 2 terhadap objek sengketa mutatis mutandis dengan Marthias (almarhum), begitu pula dengan kedudukan Penggugat Intervensi 1 dengan Penggugat Intervensi 2 sebagai suami istri sudah sepatutnya pula secara hukum pengetahuan terhadap objek sengketa dianggap sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap objek sengketa sejak tanggal 19 Maret 2015 dan para Penggugat Intervensi mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 30 Agustus 2010 sementara gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 September 2015 dan gugatan para Penggugat Intervensi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2015, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dan gugatan para Penggugat Intervensi sudah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sejalan dengan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu cukup beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat waktu beralasan hukum untuk dinyatakan diterima oleh karenanya eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan atau diberi penilaian hukum lagi ;-----

II DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara baik terhadap gugatan Penggugat maupun gugatan para Penggugat Intervensi maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat maupun gugatan para Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan gugatan para Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dan para Penggugat Intervensi dihukum untuk membayar biaya

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 189 dari 192 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya

akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini
tidak terdapat adanya perbedaan pendapat hukum/*dissenting opinion*;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti tertulis/surat dan keterangan
saksi-saksi dan pengakuan para pihak di muka persidangan yang tidak relevan
sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam putusan ini dikesampingkan
akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dalam putusan ini dan menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara
ini ;-----

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan ;-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi ;-----



II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat dan para Penggugat Intervensi seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat dan para Penggugat Intervensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.663.000,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2016 oleh kami, **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, SH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **NASRIFAL, S.H.,M.H.** dan **GUGUM SURYA GUMILAR, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WIRDAYATI, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I, ttd NASRIFAL, S.H., M.H.	HAKIM KETUA MAJELIS, ttd ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.
---	---

Putusan Nomor : 40/G/2015/PTUN-Pbr.

Halaman 191 dari 192 halaman



HAKIM ANGGOTA II, ttd GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.	
PANITERA PENGGANTI, ttd WIRDAYATI, A.Md.	

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	260.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.300.000,-
5. Materai	Rp.	18.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
	Rp.	1.663.000,-

(Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)